



RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2019 - 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2018**



DAFTAR ISI

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 - 2025

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	4
BAB II AZAS DAN TUJUAN	
2.1 Azas-azas Penanaman Modal	6
2.2 Tujuan Penanaman Modal	6
BAB III VISI DAN MISI	
3.1 Visi	7
3.2 Misi	7
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KAB. SIDENRENG RAPPANG	
4.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal	9
4.2 Persebaran Penanaman Modal	10
4.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan energi	12
4.4 Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan	15
4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15
4.6 Pemberian Kemudahan dan atau Insentif Penanaman Modal	16
4.7 Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	18
BAB V PETA JALAN IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	
5.1 Tahap I (Periode 2019 – 2020)	19
5.2 Tahap II (Periode 2020 – 2022)	20
5.3 Tahap III (Periode 2022 – 2025)	21
5.4 Tahap IV (Setelah tahun 2025)	22

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 ROADMAP RUPM KAB. SIDENRENG RAPPANG 2019-2025

LAMPIRAN 2 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RUPM

LAMPIRAN 3 NASKAH AKADEMIK RUPM KAB. SIDENRENG RAPPANG 2019-2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi bagi sebuah daerah merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Meskipun bukan satu-satunya indikator, namun faktor pertumbuhan ekonomi ini sangat mempengaruhi berbagai variabel lain yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan ekonomi, akan tersedia lapangan kerja yang luas yang akan menekan angka pengangguran. Sebuah daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya meningkatkan permintaan yang mendorong tumbuhnya sektor produksi. Hal ini, tentu saja akan menggairahkan perekonomian dan sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, salah satu kelemahan indikator pertumbuhan ekonomi adalah apabila angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Sebab, jika angka pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi, maka sangat mungkin dapat menciptakan pengangguran baru. Oleh karena itu, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus pula diimbangi dengan kebijakan menekan angka pertumbuhan penduduk. Menyadari pentingnya indikator pertumbuhan ekonomi ini, maka pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang meyakini perlunya meningkatkan angka investasi baru melalui kegiatan penanaman modal.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang relative lebih sempit daro daerah lain yang ada. Namun demikian, memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dengan luas wilayah 189.808.69 km². Secara administratif, Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 kecamatan, 106 Desa/Kelurahan. Terdiri atas 68 Kelurahan dan hanya 38 Desa.

Kondisi geografisnya dengan ketinggian yang bervariasi antara 18 sampai 64 meter di atas permukaan laut memungkinkan untuk pengembangan berbagai kegiatan ekonomi, seperti sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, perdagangan dan industry, serta sektor pertambangan dan energy. Disamping itu, kondisi fisik wilayah yang terdiri dari darat, danau dan bukit/pegunungan memungkinkan dikembangkan sektor perikanan darat, perhubungan, dan pariwisata.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dengan jumlah penduduk 292.985 jiwa pada tahun 2016. Laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan hanya di kisaran rata-rata 1,10% pertahun. Meskipun demikian, jumlah pengangguran relative masih tinggi. Tercatat bahwa pada tahun 2016 angka pengangguran masih mencapai angka 6.97% atau sekitar 15.692 orang. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga masih tinggi. Sekitar 5.45% penduduk kabupaten Sidenreng Rappang berada di bawah garis kemiskinan atau sebanyak 15.793 orang. Namun demikian, angka ini terus menurun jika dibandingkan angka kemiskinan tahun sebelumnya yang mencapai 17 ribu orang tahun 2012 dan 16 ribu orang tahun 2015.

Ketersediaan potensi sumber daya alam dan jumlah sumber daya manusia perlu dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan secara optimal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, memerlukan ketersediaan modal yang cukup. Baik untuk kegiatan investasi, maupun dalam rangka kegiatan operasional pembangunan dan pemerintahan. Padahal sebagaimana diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi setiap daerah, termasuk kabupaten Sidenreng Rappang adalah keterbatasan sumber permodalan tersebut. Dengan demikian, maka pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengupayakan untuk menggali potensi-potensi daerah yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber-sumber permodalan tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kurangnya modal tersebut yaitu dengan mendorong dan membuka kesempatan bagi masuknya penanaman modal/investasi

domestik maupun asing di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kegiatan penanaman modal/investasi merupakan instrumen penting bagi terciptanya sumber-sumber modal untuk ditanamkan pada sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomis.

Kegiatan penanaman modal memiliki multi-efek sebab selain mampu menggerakkan perekonomian daerah, juga membantu menyerap tenaga kerja yang tentunya akan menekan angka pengangguran. Hal ini juga akan menyebabkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat serta meningkatkan daya beli yang akan menggerakkan sektor produksi. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai.

Melalui investasi diharapkan dapat meningkatkan iklim perekonomian daerah secara kondusif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 mencapai angka 9.0%, meningkat sebesar 1.12% dari tahun 2015. Angka ini jauh di atas pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 7.1%. Sektor Pertanian dan tanaman pangan merupakan contributor terbesar pertumbuhan yang mencapai 34.82% disusul Industri pengolahan sebesar 14.35% dan konstruksi sebesar 14.34%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perekonomian kabupaten Sidenreng Rappang sesungguhnya sangat baik untuk kegiatan investasi.

Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dan dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih baik, penyerapan tenaga kerja dapat meningkat dan kemiskinan dapat berkurang apabila investasi meningkat. Sebab investasi yang tinggi, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terkendali, percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan didukung oleh aparatur dan sistem birokrasi yang profesional serta kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang yang aman dan damai merupakan prasyarat bagi tumbuhnya perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomian daerah. Peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi akan

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya.

Untuk menunjang daya dukung penanaman modal dalam upaya mendorong peningkatan kegiatan perekonomian yang menunjang tersedianya lapangan kerja yang tinggi, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat, maka perlu perencanaan yang baik guna mengarahkan penanaman modal sesuai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. Perencanaan penanaman modal yang baik akan mengarahkan kegiatan penanaman kepada upaya mensinergikan seluruh potensi daerah dalam mengoptimalkan kegiatan investasi yang mampu menciptakan *multiplier effect* yang tinggi bagi pembangunan perekonomian kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mengarahkan kegiatan penanaman modal sesuai dengan potensi Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut memerlukan peta jalan (roadmap) kegiatan penanaman modal yang disusun dan dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek keunggulan dan keterbatasan daerah dalam meraih peluang dan menghindari ancaman yang semakin dirasakan sangat kompleks saat ini. Untuk itulah, diperlukan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencakup rencana dan peta jalan penanaman modal daerah untuk jangka waktu yang panjang yakni hingga tahun 2025.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk :

- a. Menyediakan arah dan panduan kegiatan pembangunan daerah dalam bidang penanaman modal
- b. Menyediakan kerangka dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam mengembangkan rencana dan program kerja penanaman modal sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- c. Menyediakan indikator-indikator kunci dalam mengukur kinerja

penanaman modal

Adapun manfaat yang dapat diperoleh daerah dengan adanya RUPM ini adalah sebagai berikut :

- a. Lahirnya program-program kerja dan agenda aksi yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta menurut skala prioritas dan ketersediaan sumberdaya.
- b. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan melalui sinergi antara semua pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing
- c. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan melalui minimalisasi kegiatan antar sektor yang saling tumpang tindih.
- d. Memudahkan dalam melakukan evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja penanaman modal daerah

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

2.1. Azas-Azas Penanaman Modal

Pengembangan kegiatan penanaman modal⁶ di Kabupaten Sidenreng Rappang diselenggarakan berdasarkan azas-azas berikut :

- a. Kepastian hukum
- b. Akuntabilitas
- c. Transparansi
- d. Non-diskriminasi
- e. Berkeadilan
- f. Berkelanjutan
- g. Berwawasan lingkungan
- h. Efektivitas dan Efisiensi
- i. Pelayanan Prima
- j. Keseimbangan dan pemerataan

2.2. Tujuan Penanaman Modal

Pengembangan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Menciptakan dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di kabupaten Sidenreng Rappang
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di Kabupaten Sidenreng Rappang
- f. Mendorong dan memajukan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal
- g. Mengolah dan mengembangkan potensi ekonomi daerah menjadi ekonomi ril dengan menggunakan dana yang bersumber dari luar daerah dan/atau luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. VISI

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang dilandasi sebuah visi yang merupakan panduan arah pengembangan penanaman modal. Rumusan visi tersebut adalah:

“Terciptanya Iklim kondusif bagi Investasi Agribisnis Di Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Tahun 2025”

Rumusan visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh stakeholder penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang wajib berkontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk menjadikan Sidenreng Rappang sebagai kabupaten yang ramah investasi dan berdaya saing pada tahun 2025 khususnya pada sektor Agribisnis. Kriteria suatu daerah yang ramah akan investasi adalah:

- a. Tersedianya regulasi yang menjamin terciptanya iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal
- b. Adanya kelembagaan pelaksana pelayanan penanaman modal yang kuat dan integrative
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keamanan berinvestasi
- d. Tersedianya informasi yang valid, aksesibel, dan termutakhirkan bagi para pelaku usaha
- e. Terwujudnya pelayanan administrasi penanaman modal yang cepat, sederhana, ramah, murah, dan profesional.

3.2. MISI

Untuk dapat mewujudkan rumusan visi tersebut sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan, maka misi penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum
- b. Menyelenggarakan pelayanan public yang professional dan bermutu tinggi
- c. Meyiapkan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan dan pemasaran agribisnis

- d. Mengembangkan system informasi dan promosi penanaman modal
- e. Menyiapkan kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan insentif bagi investor agribisnis

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Perumusan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada rumusan visi dan misi penanaman modal serta rumusan arah kebijakan penanaman modal nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang RUPM Nasional.

Jika dicermati, rumusan visi dan misi penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang berorientasi pada penyediaan iklim kondusif yang mendukung terciptanya penyelenggaraan kegiatan penanaman modal yang berdaya saing dalam bidang Agribisnis. Dengan demikian, maka arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang adalah mendorong tercipta dan terpeliharanya iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga dapat secara berkelanjutan mendorong penguatan daya saing daerah dalam peningkatan penanaman modal dengan menjadikan sektor Agribisnis sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan.

Perumusan arah kebijakan pasar modal Kabupaten Sidenreng Rappang juga didasarkan pada ketujuh aspek tersebut sesuai ruang lingkup kewenangan dan karakteristik Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Perbaikan iklim penanaman modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi;

- a. Penguatan kelembagaan melalui penyamaan visi diantara semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, peningkatan efektivitas koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antar sektor, penyediaan informasi yang terintegrasi, komprehensif, dan mutakhir.
- b. Pemantapan implementasi proses perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi melalui penguatan dan kejelasan kewenangan setiap sektor penanaman modal dalam mekanisme PTSP dan

bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan arah kebijakan perizinan nasional.

- c. Perlunya menjamin kepastian hukum sebagai upaya melindungi penanam modal (investor) terutama pada aspek jaminan keamanan usaha dan asset produksi dan lahan.
- d. Pembentukan budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berintegritas, akuntabel, dan transparan yang menunjang kemudahan dan kenyamanan bagi investor.
- e. Penetapan kebijakan kawasan dan zonasi pengembangan ekonomi berdasarkan karakteristik dan keunggulan lokal serta kawasan aktivitas usaha yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat
- f. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia, alih teknologi, dan mendorong adanya hubungan dan komunikasi harmonis antara pekerja dan perusahaan dalam berbagai aspek, khususnya terkait pengupahan.
- g. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukung termasuk didalamnya penerapan system layanan perizinan berbasis teknologi informasi.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan persebaran penanaman modal meliputi:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengembangan sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi ekonomi unggulan yang meliputi:
 - 1) Pengembangan sentra produksi hutan di wilayah yang meliputi; Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa,

Panca lautan, tellu Limpoe, Watang Pulu, dan kecamatan Kulo.

- 2) Pengembangan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura di seluruh wilayah kecamatan. Sedangkan khusus untuk pengembangan sentra produksi tanaman pangan lahan kering yang meliputi komoditi jagung, kedelai, dan kacang tanah tersebar di wilayah kecamatan Kulo, Dua pitue, Tellu Limpoe, Panca lautang, Panca Rijang, Pitu Riase, dan Pitu Riawa.
- 3) Pengembangan sentra produksi perkebunan Kakao di seluruh kecamatan, pengembangan Produksi hasil perkebunan Cengkeh di wilayah kecamatan Kulo, Pitu Riase, dan Pitu Riawa. Sedangkan untuk pengembangan sentra produksi perkebunan Kopi meliputi wilayah kecamatan Kulo, Watang Pulu, dan Pitu Riase.
- 4) Pengembangan sentra produksi hasil perkebunan Jambu Mete meliputi wilayah kecamatan Kulo, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Panca lautang, Panca Rijang, Watang Pulu, Pitu Riase, Pitu Riawa, dan Watang Sidenreng.
- 5) Pengembangan sentra produksi Peternakan besar di wilayah kecamatan Watang Pulu dan Panca Lautang. Sedangkan untuk sentra pengembangan ternak unggas meliputi wilayah kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dan Kulo.
- 6) Pengembangan sentra produksi hasil perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan ikan air tawar di wilayah yang meliputi; Kecamatan Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Maritengngae, Watang Pulu, Baranti, Kulo, Panca Rijang, Pitu Riase, Dua Pitue, dan Pitu Riawa.
- 7) Pengembangan sentra produksi hasil tambang meliputi;
 - a) Produksi tambang mineral logam di wilayah kecamatan Pitu Riase, Panca Rijang, dan kecamatan Pitu Riawa

- b) Produksi tambang mineral non-logam di wilayah kecamatan Baranti dan Watang Pulu.
 - c) Produksi tambang Batu Bara di wilayah kecamatan Pitu Riawa
 - d) Produksi tambang Gas dan Panas Bumi di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe
- 8) Pengembangan sentra industri pengolahan untuk industri besar, menengah, untuk industri hasil-hasil pertanian dan peralatan pertanian di wilayah yang meliputi Watang Pulu, Tellu Limpoe, Panca Rijang, Pitu Riase, dan Pitu Riawa. Sedangkan Untuk pengembangan sector industri kecil meliputi seluruh wilayah kecamatan.
- 9) Pengembangan sentra produksi jasa dan perdagangan, meliputi;
- a) Sentra jasa dan perdagangan besar skala kabupaten di wilayah perkotaan Pangkajenne, Rappang, dan Baranti.
 - b) Sentra jasa dan perdagangan kecil skala Kecamatan di semua wilayah kecamatan sesuai potensinya masing-masing.
- b. Pengembangan sentra industri pariwisata di wilayah yang meliputi; kecamatan Pangkajene, Maritengngae, Panca Rijang, Watang pulu, Panca Lautang, dan Kulo.
- c. Penyesuaian kebijakan pengembangan sentra produksi dengan kebijakan pengembangan infrastruktur
- d. Pengembangan diversifikasi industri pengolahan, terutama industri yang memanfaatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai bahan baku.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
- a. Arah pengembangan bidang Pangan
 - 1) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang meliputi;

- a) Pengembangan Industri mikro kecil dan menengah di bidang produksi pangan yang menggunakan bahan baku umbi-umbian atau buah-buahan
 - b) Pengembangan industri pengolahan yang memproduksi bumbu dan kebutuhan dapur berskala industri rumah tangga
 - c) Pengembangan usaha menengah di bidang penggilingan dan pengepakan beras
 - d) Pengembangan pengolahan Kopi dan Coklat
 - e) Pengembangan industri kreatif dan kerajinan
- 2) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan produktivitas melalui modernisasi agribisnis;
- a) Melaksanakan penyuluhan teknik intensifikasi budidaya tanaman pangan
 - b) Melaksanakan penyuluhan manajemen tatakelola agribisnis
- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mampu melakukan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan sarana dan prasarana budi daya dan pasca panen yang layak.
- 4) Pengembangan pusat informasi dan fasilitas transaksi bisnis berbasis teknologi informasi
- b. Arah Pengembangan Bidang Infrastruktur
- 1) Pengembangan irigasi di wilayah bendungan Torere di Kecamatan Panca Lautang, wilayah bendungan Bulu Cenrana di Kecamatan Pitu Riawa, Wilayah Bendungan Bila di Kecamatan Pitu Riase, wilayah bendungan Benteng di Kecamatan Kulo, wilayah bendungan Bulu Timoreng di kecamatan Panca Rijang, Bendungan Alakarajae di Kecamatan Watang Pulu, Bendungan Tellang di Kecamatan

Panca Rijang, Bendungan Bilokka dan Wette di Kecamatan Panca Lautang.

- 2) Pengembangan dan peningkatan jumlah energy listrik dan jaringan ke wilayah terpencil dan membangun pembangkit PLTMH di wilayah potensial yang sulit terjangkau dan terpencil
- 3) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor antar desa dan kecamatan sesuai persebaran sentra produksi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 4) Peningkatan dan pengembangan ruas jalan yang menghubungkan kabupaten Sidenreng Rappang dengan daerah penyangga sekitar untuk memperlancar dukungan transportasi suplai bahan baku dan pemasaran antar daerah menuju pelabuhan antar pulau di Pare-Pare, Bone, dan Wajo.
- 5) Peningkatan dan pengembangan fasilitas terminal:
 - a) Terminal Barang di Kecamatan Watang Pulu
 - b) Terminal Barang di Kecamatan Maritengngae
 - c) Terminal Barang di Kecamatan Dua Pitue.
- 6) Pengembangan Sistem Simpul Transportasi Jalur Kereta Api :
 - a) Jaringan jalur kereta api umum lintas barat pulau Sulawesi
 - b) Jaringan jalur kereta api umum lintas Sulawesi Selatan

c. Arah Pengembangan Bidang energi

- 1) Melaksanakan kajian kelayakan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila
- 2) Melaksanakan kajian kelayakan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kawasan Sungai Bilokka

4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan meliputi;

- a. Pemberian izin penanaman modal yang tetap mempertahankan kawasan hutan lindung yang tersebar di 6 kecamatan yaitu; Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Pitu Riase, Pitu Riawa, dan kecamatan Kulo
- b. Tidak memberikan izin penanaman modal untuk pembangunan yang mengganggu daerah resapan air di sekitar daerah aliran sungai di kecamatan Tellu Limpoe, Watang Sidenreng, dan Baranti.
- c. Pemberian izin di sekitar kawasan daerah aliran sungai disertai kewajiban investor untuk melindungi dan mengembangkan kelestarian lingkungan kawasan resapan air
- d. Pemberian izin penanaman modal yang mempertahankan kawasan sempadan danau dan sempadan sungai dengan membiarkan kawasan sempadan menjadi ruang terbuka hijau dan resapan air yang tersebar di Kecamatan Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, dan Kecamatan Panca Lautang.
- e. Pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan mencegah pencemaran

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK meliputi;

- a. Pengembangan database UMKMK
- b. Identifikasi UMKM potensial yang memungkinkan naik kelas dan dapat bekerjasama dengan usaha besar
- c. Melakukan pembinaan UMKM untuk peningkatan kapasitas terhadap akses pasar, akses permodalan, teknologi produksi, dan inovasi

- d. Peningkatan kapasitas untuk pengembangan bisnis e-commerce
- e. Membuat kebijakan yang memudahkan UMKM mengakses sumber-sumber permodalan dari lembaga keuangan
- f. Memberikan insentif kepada lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada UMKM
- g. Perlu ada kebijakan pemanfaatan Dana CSR perusahaan untuk pengembangan UMKMK

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal meliputi;

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/atau melakukan kegiatan sesuai dengan harapan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah :

- a. Membuat dan mengoptimalkan kebijakan implementatif pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dalam bentuk aturan pelaksanaan dari perda penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Bentuk-bentuk kemudahan dan/atau insentif adalah :
 - 1) Pemberian fiscal berupa keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah
 - 2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan (pelayanan khusus)
 - 3) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan atau jaminan pemerintah

- 4) Kemudahan memperoleh hak atas tanah
 - 5) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - 6) Penyediaan sarana dan prasarana
 - 7) Penyediaan lahan atau lokasi
 - 8) Pemberian bantuan permodalan
- c. Kriteria pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal:
- 1) Memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat
 - 2) Menyerap banyak tenaga kerja local
 - 3) Memberikan kontribusi besar dalam peningkatan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
 - 4) Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup
 - 5) Bermitra dan meningkatkan kegiatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - 6) Mengembangkan usaha yang termasuk sektor unggulan daerah
 - 7) Melakukan alih teknologi pada usaha dan tenaga kerja lokal
 - 8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang
 - 9) Menempati lokasi di daerah terpencil
- d. Mekanisme pemberian Kemudahan dan/atau insentif
- 1) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan melalui keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi tim evaluator

- 2) Tim evaluator dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur-unsur SKPD Teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai koordinator.
- 3) Tim evaluator melakukan kajian dan evaluasi terhadap bidang-bidang usaha yang berhak memperoleh dan menentukan bentuk kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang akan diberikan.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal meliputi;

- a. Pengembangan strategi dan instrument promosi yang mencitrakan dan memperkuat *brand image* Sidenreng Rappang sebagai daerah dengan iklim investasi bidang agribisnis yang kondusif sesuai dengan visi penanaman modal
- b. Pengembangan strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi yang lebih fokus pada target-target yang sesuai dengan pengemabngan penanaman modal yang sudah ditetapkan
- c. Peningkatan peran, koordinasi, dan sinergi masing-masing stakeholder dalam kegiatan promosi penanaman modal yang terintegrasi dan masif
- d. Penguatan peran fasilitasi dan pendampingan hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal
- e. Peningkatan upaya penjajakan kerjasama penanaman modal oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pihak luar negeri atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain serta pihak swasta nasional untuk kegiatan penanaman modal yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V

PETA JALAN IMPLEMENTASI RUPM

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Peta jalan implementasi RUPM Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam tiga tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan secara paralel mulai dari tahapan jangka pendek menuju jangka panjang. Berhubung karena masa perencanaan RUPM yang hanya sisa sekitar tujuh tahun, maka perencanaan diarahkan pada program-program dengan sasaran memperkuat landasan perencanaan jangka panjang tahap berikutnya.

Tahapan pelaksanaan RUPM kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

A. Tahap I (periode tahun 2019-2020)

Untuk menunjang pelaksanaan tahap I RUPM kabupaten Sidenreng Rappang ini sebagai landasan untuk pelaksanaan tahapan berikutnya, maka strategi yang diterapkan pada tahap pertama adalah penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas SDM, dan peningkatan koordinasi antar sektor guna menunjang kemudahan investasi. Langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi internal dalam rangka penyamaan visi kepada semua pimpinan SKPD dan instansi terkait tentang peran masing-masing dalam kerangka peningkatan penanaman modal di kabupaten Sidenreng Rappang
2. Menyusun peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sebagai penjabaran dari Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal
3. Melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah untuk mengupayakan sinkronisasi aturan baik bersifat vertikal (aturan daerah dengan aturan yang lebih tinggi) maupun horizontal (sesama aturan daerah) dalam rangka menjamin kepastian

hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif

4. Menyesuaikan standar-standar, mekanisme dan prosedur, formulir, dan sistem administrasi perizinan dan non-perizinan terkait penanaman modal yang terkait dengan semua SKPD dan instansi penyelenggara kegiatan penanaman modal
 5. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis kepada aparat di semua SKPD terkait kegiatan penanaman modal, baik dalam kerangka administrasi perizinan dan nonperizinan, maupun dalam kerangka penyediaan sarana dan prasarana, infrastruktur, pengembangan industri di bidang pangan, serta pendampingan investor dalam mengidentifikasi potensi ekonomi di kabupaten Sidenreng Rappang
 6. Menyusun dan mengembangkan rencana dan instrument promosi yang terintegrasi antar sektor penanaman modal yang didasarkan pada fokus pengembangan potensi daerah.
 7. Membuat profil dan peta potensi penanaman modal daerah dengan menekankan pada potensi pengembangan sektor unggulan di bidang pangan.
 8. Menyiapkan pembangunan gedung kantor DPMPTSP yang representative dan terjangkau
 9. Penerapan sistem Informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan OSS
 10. Mengembangkan sistem Database UMKMK
 11. Mengidentifikasi UMKMK di daerah yang potensial untuk bermitra dengan usaha menengah dan besar
3. Tahap II (periode tahun 2020-2022)

Untuk menunjang pelaksanaan tahap II RUPM kabupaten Sidenreng Rappang ini sebagai landasan pelaksanaan tahap berikutnya, maka strategi yang diterapkan pada tahap kedua adalah peningkatan kapasitas produksi, akses pasar komoditas, akses permodalan, dan diversifikasi industri pengolahan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut;

1. Menyusun peraturan daerah tentang Corporate Social Responsibility (CSR)
2. Membentuk Unit kerja Pusat Informasi dan Pelayanan

Penanaman Modal di DPMPTSP yang berfungsi untuk memberikan informasi, fasilitasi, pelayanan, dan nasehat (advise) kepada calon investor

3. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas wirausahawan lokal melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan studi banding dalam rangka pendirian dan pengelolaan usaha sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku local
4. Melaksanakan pelatihan manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan UMKM serta pelatihan penyusunan proposal permohonan kredit untuk lembaga keuangan konvensional, maupun melalui Fintech (*financial technology*).
5. Menyelenggarakan pelatihan transaksi bisnis on-line bagi pelaku UMKMK
6. Membangun pusat informasi dan fasilitas transaksi bisnis berbasis internet pada setiap ibukota kecamatan.
7. Membentuk lembaga penjaminan kredit mikro
8. Pengembangan kapasitas jalan kolektor dalam kabupaten yang menunjang sentra-sentra produksi unggulan
9. Pembangunan irigasi di wilayah pengembangan sektor unggulan
10. Pengembangan fasilitas pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul
11. Pengembangan jumlah energy listrik dan jaringan untuk mendukung sektor industri
12. Melaksanakan kajian kelayakan pengembangan Pembangkit listrik sesuai dengan potensi SDA yang ada.

C. Tahap III (2022- 2025)

Tahap III merupakan landasan umum untuk pengembangan penanaman modal periode RUPM berikutnya yang dimulai pada tahun 2022. Strategi yang ditempuh adalah penyediaan landasan pengembangan ekonomi terpadu yang modern melalui intensifikasi dan sistem pengembangan agribisnis. Langkah-langkah kebijakan yang diperlukan adalah sebagai berikut;

1. Mempersiapkan kawasan industri

2. Melaksanakan program intensifikasi dan agribisnis
3. Menetapkan peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang kegiatan usaha berwawasan lingkungan
4. Pembinaan usaha skala menengah yang potensial untuk ditingkatkan menjadi usaha besar
5. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendorong industrialisasi skala besar.
6. Pengembangan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan sektor industri skala besar yang akan dikembangkan.

D. Tahap IV

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang sudah tergolong baik. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung tahap ini, maka langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah :

1. Membina dan memfasilitasi Perguruan Tinggi local untuk melakukan riset-riset pengembangan usaha-usaha berbasis agribisnis modern yang bernilai inovasi.
2. Memfasilitasi pendirian pusat-pusat studi, pengkajian dan penerapan teknologi yang mendukung industri maju dan ramah lingkungan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Oleh karena itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam RUPMK ini dapat dicapai.

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. DPMPTSP dalam melaksanakan tahapan RUPMK Sidenreng Rappang dapat melibatkan OPD lain yang terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal, kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada RUPMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendayana Rachmat. 2003. *Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional*. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian: Bogor.
- Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka. 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang (BPS Kabupaten Sidrap): Kabupaten Sidrap.
- Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka. 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang (BPS Kabupaten Sidrap): Kabupaten Sidrap.
- Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka. 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang (BPS Kabupaten Sidrap): Kabupaten Sidrap.
- Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. 2015. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- , 2016. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- , 2016. Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- , 2017. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2013. Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2014. *Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan* : Makassar.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Kabupaten/Kota Nomor 9.*



**LAMPIRAN 1
ROADMAP RUPM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2019 - 2025**

ROAD MAP

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2019 - 2025

No	FOKUS PENGEMBANGAN	TAHAP PERTAMA (TAHUN 2019-2020)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	Umum	Terciptanya kesamaan cara pandang diantara semua komponen pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang tentang pentingnya penanaman modal	Kabupaten	Penyamaan visi penanaman modal daerah
		Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi secara vertical dan horizontal	Kabupaten	Melaksanakan kajian regulasi penanaman modal
		Terwujudnya kesesuaian standar, mekanisme, dan prosedur pelayanan penanaman modal	Kabupaten	Melakukan penyesuaian standar dan prosedur perizinan penanaman modal
		Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dalam bidang pelayanan perizinan dan pendampingan bagi calon investor	Kabupaten	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
		Tersedianya rencana-rencana penyediaan sarana dan prasarana serta sistem informasi yang menunjang pelayanan penanaman modal	Kabupaten	Menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana, peralatan promosi, dan sistem informasi
		Tersedianya fasilitas pelayanan dan promosi penanaman modal	Kabupaten	Melaksanakan kegiatan pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan dan promosi penanaman modal
		Tersedianya database UMKM	Kabupaten dan Kecamatan	Melakukan sensus UMKM dan mengidentifikasi UMKM yang siap dikerjasamakan dengan Usaha Menengah dan Besar

		Terimplementasinya Sistem Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) dan OSS	Kabupaten	Pengadaan untuk menambah hardware dan pelatihan tenaga operator SPIPISE dan OSS, serta Pelatihan penyusunan LKPM bagi pelaku usaha
		Tersedianya kantor DPMPTSP yang representatif	Kabupaten	Melaksanakan pembangunan kantor DPMPTSP
2.	Bidang Pangan	Tersedianya SDM yang memiliki pola pikir penanaman modal dan memiliki kapasitas untuk mendampingi calon investor dalam penanaman modal bidang pangan	Kabupaten	Penyelenggaraan pelatihan penanaman modal bagi aparatur SKPD Teknis bidang pangan
		Tersedianya peta potensi dan peluang investasi di bidang pangan	Kabupaten	Melaksanakan penyusunan peta potensi dan peluang investasi sektor unggulan di bidang pangan
3	Bidang Infrastruktur	Tersedianya aparatur SKPD Teknis bidang infrastruktur yang memiliki pola pikir dan memiliki kapasitas untuk mendampingi calon investor terkait infrastruktur	Kabupaten	Melaksanakan pelatihan penanaman modal bagi aparatur SKPD bidang perencanaan infrastruktur
4.	Bidang Energi	Tersedianya aparatur bidang energi yang memiliki pola pikir dan kapasitas merencanakan ketersediaan sarana dan prasarana energi sesuai kebutuhan penanaman modal	Kabupaten	Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas SDM aparatur bidang Energi

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	TAHAP KEDUA (TAHUN 2020 – 2022)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	UMUM	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Corporate Social Responsibility (CSR)	Kabupaten	Menyusun dan mengesahkan Perda CSR
		Tersedianya Unit Kerja Pusat Informasi dan pelayanan penanaman modal	Kabupaten	Membentuk unit kerja pusat informasi dan pelayanan penanaman modal
		Tersedianya pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi bisnis elektronik	Kabupaten	Melaksanakan pelatihan transaksi bisnis elektronik bagi pelaku UMKM
		Tersedianya pusat-pusat informasi dan fasilitas transaksi bisnis di ibu kota Kecamatan	Kecamatan	Membentuk pusat-pusat informasi dan transaksi bisnis on-line di ibu kota kecamatan
		Terbentuknya Lembaga Penjaminan kredit Mikro	Kabupaten	Membentuk Lembaga Penjaminan Kredit Mikro
		Meningkatnya kemampuan manajemen produksi, keuangan, dan pemasaran bagi pelaku UMKM	kabupaten	Melaksanakan pelatihan manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan bagi pelaku UMKM
		Meningkatnya kemampuan penyusunan proposal permohonan kredit bagi pelaku UMKM	Kabupaten	Pelatihan penyusunan proposal kredit bagi pelaku UMKM
2.	Bidang pangan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, nelayan, dan peternak dalam meningkatkan tatalaksana usaha untuk peningkatan produktivitas	Kabupaten	Melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang tatalaksana pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
		Meningkatnya kemampuan tatakelola hasil usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	Kabupaten	Melaksanakan pelatihan tatalaksana hasil usaha bagi petani, nelayan, dan peternak
		Meningkatnya jumlah dan kapasitas wirausahawan lokal untuk mendirikan dan mengelola usaha sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku sektor	Kabupaten	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan studi banding ke industri pengolahan di bidang pangan

3.	Bidang Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan-jalan kolektor antar kecamatan yang menjadi sentra pengembangan ekonomi unggulan	Kabupaten	Membangun jalan-jalan kolektor antar kecamatan yang menjadi sektor unggulan
		Tersedianya fasilitas pengairan pada wilayah pengembangan pertanian	Kabupaten	Melaksanakan pembangunan irigasi
		Sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan yang lebih nyaman	Kabupaten	Melaksanakan peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan
		Fasilitas pelabuhan pengumpul atau pelabuhan nasional yang lebih nyaman	Nasional	Peningkatan fasilitas pelabuhan Bajoe
4.	Bidang Energi	Tersedianya Hasil studi kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif	Kabupaten dan Provinsi Sulsel	Menyusun studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik alternatif
		Tersedianya energi listrik yang cukup	Provinsi Sulsel	Pengembangan sistem jaringan energi listrik dengan mengoptimalkan sumber daya pembangkit listrik di wilayah provinsi Sulawesi Selatan

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	TAHAP KETIGA (TAHUN 2022 – 2025)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	UMUM	Adanya kemudahan bagi kegiatan industri dalam memperoleh lahan dan fasilitas penunjang operasional industri	Kabupaten	Menyusun peraturan daerah tentang pembentukan kawasan industri
		Berkembangnya sektor -sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.	Kabupaten	Menyusun Peraturan Bupati tentang kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan
		Berkembangnya usaha skala besar	Kabupaten	Pembinaan usaha menengah untuk ditingkatkan menjadi usaha skala besar
		Terwujudnya sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar	Kabupaten, Provinsi Sulsel, dan Nasional	Melakukan koordinasi program pengembangan industri besar
		Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan mendukung industri besar	Kabupaten	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM
2.	Bidang pangan	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan, perkebunana, dan peternakan	Kabupaten	Melaksanakan program intensifikasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
		Terwujudnya pengelolaan sektor pertanian terpadu yang modern	Kabupaten	Mengembangkan teknik pengelolaan usaha agribisnis modern
3.	Bidang Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur pendukung kawasan industri	Kabupaten	Menyusun peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kawasan Industri Alokasi Sumber Daya untuk mendukung penyelenggaraan Kawasan Industri
4.	Bidang Energi	Tersedianya sumber energi alternatif	Kabupaten dan Provinsi	Memfasilitasi dan memberikan insentif pembangunan pembangkit listrik tenaga alternatif

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	TAHAP KEEMPAT (SETELAH 2025)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	UMUM	Berkembangnya Industri berbasis pengetahuan yang berteknologi maju dan ramah lingkungan	Kabupaten	Memfasilitasi Perguruan Tinggi Lokal untuk melaksanakan riset-riset pengembangan agribisnis modern. Membentuk pusat-pusat kajian pengembangan agribisnis



LAMPIRAN 2
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RUPM



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2018**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2019 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang agar terjalin keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal daerah, perlu dilakukan pengaturan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam bentuk RUPMK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 2012 – 2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG TAHUN 2019 – 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara PTSP serta fungsi penanaman modal.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing untuk melakukan kegiatan usaha diwilayah negara Republik Indonesia.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disingkat RUPMK Sidenreng Rappang adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyusun kebijakan dibidang penanaman modal.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengsinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas masing-masing sektor.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RUPMK Sidenreng Rappang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;

- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - e. Peta Jalan Implementasi RUPMK Sidenreng Rappang;
- (2) RUPMK Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RUPMK

Pasal 4

- (1) Peta Jalan Implementasi RUPMK Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e disusun dalam empat tahap pelaksanaan yakni :
- a. Tahap I (periode 2019 – 2020);
 - b. Tahap II (periode 2020 – 2022);
 - c. Tahap III (periode 2022 – 2025).
 - d. Tahap IV (Setelah tahun 2025)
- (2) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinir, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RUPMK Sidenreng Rappang dengan melibatkan DPMPTSP dan OPD terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan RUPMK Sidenreng Rappang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene,
pada tanggal

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018
NOMOR



LAMPIRAN 3
NASKAH AKADEMIK RUPM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2019 - 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat, penting untuk setiap daerah mengambil peranan yang sama guna mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah merupakan sebuah aspek penting dalam memberdayakan masyarakat di Negara ini. Melalui perkembangan dan peningkatan perekonomian yang dimulai dari daerah akan menjadi sebuah upaya yang baik dan positif dalam berkontribusi pembangunan ekonomi nasional dan juga sumber daya manusia yang melimpah. Upaya untuk mengembangkan pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kegiatan penanaman modal. Kebijakan penanaman modal selanjutnya selanjutnya mendasari ekonomi kerakyatan yang mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pemerintah berupaya memajukan daya saing perekonomian secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Hal tersebut dimulai dengan kemampuan setiap daerah mengeksplor potensi-potensi daerah yang mereka miliki. Potensi-potensi daerah ini harus memperoleh perhatian yang maksimal oleh setiap pemerintah daerah. Tidak hanya potensi daerah dari sector sumber daya alam saja, peran dan kehadiran sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap daerah patut diberdayakan sebaik mungkin guna terciptanya masyarakat yang sejahtera dan perekonomian yang sehat.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk dua tujuan, yakni (i) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian, dan (ii) mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah,

dan koperasi. Kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Dokumen RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang dipromosikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah Kabupaten membentuk dokumen rencana umum penanaman modal Kabupaten. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten mengacu kepada Rencana Umum penanaman modal dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi yang sangat besar sebagai daerah penghasil hasil pertanian yang cukup besar. Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sebuah daerah yang potensi yang perlu untuk terus mengeksplor potensi-potensi diberbagai kecamatan yang ada dan juga aspek sumber daya manusia yang dimilikinya. Melalui penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini diharapkan mampu menarik banyak investor dalam melakukan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini terbukti dengan dinobatkannya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah pertanian di propinsi Sulawesi Selatan dan merupakan lumbung Padi Nasional. Potensi ini patut untuk terus diperhatikan oleh pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat. Sebagai salah satu daerah dengan penghasil padi terbanyak maka sudah sepatutnya jika potensi-potensi lain yang ada dapat juga terpantau dan menjadi potensi baru yang dapat mendatangkan profit sehingga terbentuk perbaikan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Pada tahun 2015 misalnya, kemampuan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah kecamatan mencapai 11 kecamatan mampu memproduksi tanaman padi dengan jumlah 534.473 Ton dengan luas area seluas 83.075 Hektar. Hal ini

menggambarkan bahwa potensi pertanian pada kabupaten Sidenreng Rappang adalah hal yang sangat positif untuk dimaksimalkan.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Sidenreng Rappang tahun 2019-2025 yang mengacu kepada RUPM dan prioritas pengembangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyusunan naskah RUPMK Sidenreng Rappang diawali dengan penyusunan Naskah Akademis RUPMK. Dasar Hukum penyusunan Naskah Akademik RUPMK Sidenreng Rappang adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanam Modal

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 138 tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 39 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Sulawesi Selatan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2005 – 2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2019
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 2012 – 2032
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Sidenreng Rappang
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 11 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sidenreng Rappang

Arah kebijakan penanaman modal meliputi tujuh elemen utama langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional, yakni “Penanaman Modal Yang Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Mandiri, Maju, dan Sejahtera”. Dalam perumusannya, RUPMK memiliki ruang lingkup yang terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Peta panduan implementasi rencana umum penanaman modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi

tersebut. Rencana aksi RUPMK terbagi dalam empat fase, yakni fase I Jangka Pendek: pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, Fase II Jangka Menengah: Pengembangan industri berskala besar, dan Fase IV Jangka Panjang: Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

B. Sistematika Penulisan

Naskah Akademis RUPMK Sidenreng Rappang disusun mengacu kepada peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Sistematika Penulisan

BAB II. POTENSI DAN REALITAS

- A. Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang
- B. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang
- C. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Sidenreng Rappang
- D. Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB III. VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DI WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- A. Visi
- B. Misi

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- A. Peningkatan Iklim Penanaman Modal
- B. Persebaran Penanaman Modal
- C. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi
- D. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan
- E. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

- F. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal
- G. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

BAB V. INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

- A. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
- B. Sintesis Hasil Analisis


BAB VI. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Kebijakan
- B. Strategis

BAB VII. PENUTUP

BAB II POTENSI DAN REALISASI

2.1. Potensi dan Realisasi



Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 km di sebelah utara kota Makassar. Secara astronomis, Kabupaten Sidenreng Rappang terletak antara 3°43'-4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan sebelah utara kabupaten Pinrang dan Enrekang, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Barru dan Soppeng serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan kota Pare-Pare.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Administratif se-Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016

	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase
	(1)	(2)	(3)
1	Panca Lautang	16.189,65	8,53
2	Tellu Limpoe	10.059,26	5,30
3	Watang Pulu	16.363,87	8,62
4	Baranti	4.524,62	2,38
5	Panca Rijang	4.173,75	2,20
6	Kulo	7.998,85	4,21
7	Maritengngae	6.747,13	3,55
8	Watang Sidenreng	10.621,19	5,60
9	Pitu Riawa	21.592,64	11,38
10	Dua Pitue	7.506,33	3,95
11	Pitu Riase	84.031,41	44,27
	Sidenreng Rappang	189.808,70	100,00

(Sumber data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

Data di atas menunjukkan persebaran luas wilayah perkecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. Luas wilayah tersebut menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kemampuan dan produktivitas setiap wilayah pada Kabupaten Sidenreng Rappang. Potensi pengembangan wilayah dilaksanakan dalam rangka peningkatan ekonomi. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya yang memiliki potensi ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Sektor Hutan dan Perkebunan
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Perikanan dan Kelautan
4. Sektor peternakan
5. Sektor Pertambangan
6. Sektor Industri

7. Sektor Parawisata
8. Sektor Perdagangan
9. Sektor Jasa Umum

Setiap kawasan di atas dianggap mampu dikembangkan dengan terus menyuplai dan mengevaluasi berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi pertumbuhan pada setiap kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

A. Sektor Hutan dan Perkebunan

Luas area hutan yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sekitar 68.811,00 Hektar (Ha). Dari angka tersebut 56,9% diantaranya merupakan HUtan Lindung, 43% Hutan Produksi Terbatas, dan 0,1 persennya berupa Suaka Alam dan Pelestarian Alam.

Tabel 2.2

Jenis Hutan Pada Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENIS HUTAN	LUAS (Ha)
1	Hutan Lindung	39. 167,60
2	Hutan Produksi	30. 408,20
3	Suaka Alam dan Pelestarian	240
TOTAL		68. 810,00

(Sumber Data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

Luas kawasan hutan dan jenis hutan pada kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa kita sebut kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pemanfaatan atas kawasan hutan pada kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi yang cukup besar. Keberadaan hutan yang masing-masing memiliki fungsi dan peranan yang besar dapat menjadi sebuah kawasan dengan potensi yang sangat besar. Jika melihat luas wilayah kawasan perhutanan di tabel tersebut, terlihat jelas bahwa potensi daerah kabupaten Sidenreng Rappang dari sektor kawasan hutan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan sebesar-besarnya.

Melihat potensi hutan yang dimiliki oleh kabupaten Sidenreng Rappang, hutan produksi yang memiliki mempunyai luas yang cukup untuk di manfaatkan sebagai salah satu potensi di kabupaten Sidenreng Rappang. Luas hutan Produksi kabupaten Sidenreng Rappang mencapai sekitar 30.408,20 Ha. Hutan produksi merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun tebang habis. Dengan jumlah luas hutan produksi tetap yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan sebuah kesempatan untuk mendorong peningkatan produksi kayu sebagai sebuah potensi yang dimiliki dengan pemanfaatan hutan produksi tetap. Berikut data dalam tabel yang menyajikan luas kawasan hutan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Table 2.3
Luas Kawasan Hutan se-Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Hektar)

NO	Kecamatan	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Jumlah/ Luas
1	Panca Lautang	-	-	5.404,90	-	5.404,90
2	Tellu Limpoe	-	-	3.474,00	-	3.474,00
3	Watang Pulu	1.402,00	-	2.960,00	-	4.362,00
4	Baranti	-	-	-	-	-
5	Panca Rijang	-	-	-	-	-
6	Kulo	1.376,80	240	125,00	-	1.741,80
7	Maritengngae	-	-	-	-	-
8	Watang Sidenreng	-	-	-	-	-
9	Pitu Riawa	760,00	-	9.198,20	-	9.958,20
10	Dua Pitue	-	-	-	-	-
11	Pitu Riase	35.628,80	-	8.241,10	-	43.869,90
Sidenreg Rappang		39.167,60	240	30.408,20	-	68.810,80

(Sumber Data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

Pemanfaatan luas hutan yang dimiliki oleh kabupaten Sidenreng Rappang diberbagai kecamatan harus mampu diberdayakan dengan memanfaatkan hasil hutan tersebut. Pemanfaatan keberadaan hutan

pada kabupaten Sidenreng Rappang dapat menghasilkan produk kayu yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sebuah sumber penghasilan ekonomi mereka. Produksi hasil hutan berjenis kayu selanjutnya dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi
Kabupaten Sidenreng Rappang(m³), 2011-2015

TAHUN	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis
2011	-	5.400	
2012	-	5.800	-
2013	-	6.200	-
2014	-	5.900	-
2015	-	6.100	-
2016	-	-	-

(Sumber Data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

Dari tabel di atas dapat terlihat kemampuan potensi hutan pada kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghasilkan produk kayu hanya dapat menghasilkan jenis kayu gergajian, sementara jenis kayu bulat dan lapis belum mampu dihasilkan. Namun perlu diperhatikan, bahwa produksi hasil hutan jenis kayu gergajian pada Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah produksi yang dicapai, tentu menjadi sebuah hal yang positif bagi perkembangan potensi hutan di kabupaten Sidenreng Rappang.

Selain keberadaan sektor Hutan, Kabupaten Sidenreng Rappang juga memiliki kemampuan daya saing pada sektor perkebunan, antara lain kelapa, Kelapa sawit, kopi, lada, kakao, cengkeh dan jambu mente.

Tabel 2.5**Potensi dan Realisasi Perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang**

KOMODITI	LUAS (Ha)	PRODUKSI (Ton)
Kelapa	2.194,63	1.241,97
Kelapa Sawit	288,68	3,98
Kopi	579,61	280,85
Lada	417,49	80,25
Kakao	8.281,44	7.289,06

(Sumber data, Sidenreng Rappang dalam angka 2017)

Dari data yang ditampilkan bahwa produksi perkebunan kabupaten Sidenreng Rappang terlihat bahwa kemampuan perkebunan kabupaten Sidenreng Rappang dalam memproduksi Kelapa, kakao dan juga kopi. Komoditi kakao menjadi salah satu komoditas yang dapat menghasilkan produksi dengan jumlah yang luar biasa. Luas perkebunan komoditi Kakao yakni 8.281,44 hektar dapat menghasilkan atau memproduksi Kakao sebanyak 7.289,06 Ton yang tentu dapat menjadi asset yang besar dan potensi yang maksimal untuk dikelola menjadi sebuah sumber pendapatan daerah. tidak hanya komoditi Kakao saja, tetapi komoditi Kelapa juga menjadi salah satu yang patut untuk diandalkan sebagai hasil perkebunan yang potensial. Dengan luas perkebunan kurang lebih 2.194,63 Hektar yang terbagi pada 11 kecamatan mampu menghasilkan produksi kelapa sebanyak 1.241,97 ton setiap tahunnya. Potensi ini patut untuk terus mendapat perhatian dari pemerintah setempat, sebab komoditi kelapa juga merupakan salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Sektor Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian setiap daerah. sektor pertanian pada kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sebuah sektor yang sangat pesat dan memiliki peranan yang

maksimal dalam kemajuan perekonomian daerah dan juga masyarakat setempat. Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sektor Pertaniannya mampu menjadi daerah dengan lumbung pangan nasional, yang berarti menjadi salah satu pemasok kuat dalam menghasilkan hasil pertanian utamanya Produksi beras. Produksi tanaman padi di kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2015 mencapai 534.473 ton yang dipanen dari areal seluas 83.075 Hektar (Ha) atau dengan Produktivitas sebesar 64,34 Ku/Ha. Sektor pertanian ini menjadi sektor yang menyumbang perekonomian sebesar 33% terhadap PDRB. Beberapa komoditas tanaman pangan yang paling banyak dihasilkan di kabupaten Sidenreng Rappang antara lain: Padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan.

Tabel 2.6
Perkembangan Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Komoditi Padi, 2008-2016

Nama	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Tanam (ha)	78.124	83.128	81.915	86.931	83.525	86.168	114.95
Luas Panen (ha)	69.013	80.331	80.880	83.686	86.354	83.450	103.591
Produksi (ton)	327.280	427.028	457.986	461.617	488.883	536.012	587.983
Produktifitas (kwintal/ha)	47,42	53,16	56,63	55,16	56,61	64,23	56,76

(Sumber Data, *Sulselprov.go.id*)

C. Sektor Perikanan

Sektor perikanan merupakan sebuah sektor yang potensi bila saja setiap daerah memiliki luas pantai atau laut yang dapat dikelola. Produksi ikan sangatlah potensial, mengingat kebutuhan akan konsumsi masyarakat terhadap ikan cukup besar dan hampir setiap waktu. Kondisi ini tentu mendorong setiap wilayah untuk mampu menghasilkan produksi ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kabupaten Sidenreng Rappang

pada tahun 2016 mampu menghasilkan produksi ikan tangkap sebanyak 3.219 Ton, meningkat sekitar 39 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.306 Ton. Meski sektor ini bukanlah sebuah potensi besar, namun peningkatan produksi ikan tangkap pada Kabupaten Sidenreng Rappang patut untuk terus dikembangkan. Untuk melihat potensi setiap kecamatan pada kabupaten Sidenreng Rappang dalam memproduksi ikan tangkap akan di sajikan pada table berikut:

Tabel 2.7
Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di
Kabupaten Sidenreng Rappang (ton) 2015

Kecamatan	Budidaya	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring	Sawah	Total
Panca Lautang	-	-	2.08	-	-	3.28	5.36
Tellu Limpoe	-	-	-	-	-	2.95	2.95
Watang Pulu	-	-	49.19	-	-	3.11	52.30
Baranti	-	-	43.20	-	-	64.55	107.75
Panca Rijang	-	-	71.73	-	-	6.18	77.91
Kulo	-	-	139.17	-	-	1.88	141.05
Maritengngae	-	-	7.68	-	-	62.87	70.55
Watang Sidenreng	-	-	13.34	-	-	2.49	15.83
Pitu Riawa	-	-	81.40	-	-	-	81.40
Dua Pitue	-	-	25.48	-	-	8.37	33.85
Pitu Riase	-	-	49.40	-	-	3.09	52.49
Sidenreng Rappang	-	-	482.67	-	-	158.77	641.44

(Sumber data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

Data di atas menunjukkan kemampuan setiap kecamatan pada kabupaten Sidenreng Rappang dalam memproduksi ikan tangkap. Terlihat bahwa setiap kecamatan pada kabupaten Sidenreng Rappang dapat memproduksi jenis ikan tangkap pada subsektor kolam dan sawah. Sementara kemampuan dalam budidaya hasil laut belum mampu menghasilkan produksi yang baik. Sehingga perlu untuk memperhatikan dan memberikan program pengembangan guna memperoleh hasil yang maksimal pada sektor perikanan dan kelautan di kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Sektor Peternakan

Peternakan merupakan sektor yang juga banyak dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Sektor Peternakan memberikan banyak andil terhadap kemajuan ekonomi masyarakat dengan membantu segala bentuk aktivitas, baik dalam beternak maupun menjadikan hewan ternak mereka sebagai suatu modal yang dapat sewaktu-waktu dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Hampir di setiap kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki hewan ternak yang masing-masing dikelola langsung oleh pemilik dan masyarakat. Jumlah hewan ternak juga terbilang cukup besar, selain dijadikan sebagai ternak, hewan-hewan ternak tersebut juga kadang dijadikan sebagai usaha penjualan bibit dan juga dalam bentuk bahan pangan berupa daging yang tidak hanya diperdagangkan pada Kabupaten Sidenreng Rappang saja, tetapi juga diperdagangkan hingga ke beberapa daerah di luar Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.8

Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

Jenis Ternak	Jumlah Ternak
Sapi Perah	-
Sapi Potong	60 433
Kerbau	3 004
Kuda	579
Kambing	13 489
Total	77 505

(Sumber: Sidenreng Rappang dalam angka 2017)

Potensi ternak pada kabupaten Sidenreng Rappang terlihat begitu maksimal, jika dilihat dari data hewan ternak yang dimiliki, hanya jenis sapi perah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan juga masyarakat. Sementara untuk jenis sapi potong menjadi

komoditas paling dominan pada sektor peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang ini. Selain terkenal sebagai kota beras, kabupaten Sidenreng Rappang juga terkenal sebagai produsen telur. Pada tahun 2016, jumlah ayam sebanyak 11.013.0125 ekor, terdiri dari 1.886.342 ekor ayam kampung, 5.977.751 ekor ayam petelur dan 3.148.932 ekor ayam pedaging. Berikut data populasi unggas pada kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.9
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Itik Manila
Panca Lautang	141.142	300.075	18.500	10.049	3.224
Tellu Limpoe	336.904	422.749	31.806	13.936	5.807
Watang Pulu	227.355	419.544	480.035	15.606	6.506
Baranti	488.963	728.187	384.808	233.214	72.625
Panca Rijang	190.142	932.249	74.729	18.401	7.667
Kulo	33.396	1.122.812	126.419	6.849	2.853
Maritengngae	390.196	1.315.439	107.856	13.581	5.659
Watang Sidenreng	986.888	358.402	853.978	40.037	16.682
Pitu Riawa	62.797	296.011	1.010.770	48.833	20.347
Dua Pitue	232.697	38.512	45.585	20.393	8.497
Pitu Riase	35.162	43.671	14.446	6.940	2.891
Sidenreng Rappang	1.886.342	5.977.751	3.148.932	428.849	152.758

(Sumber Data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

E. Sektor Industri

Sektor industri merupakan sebuah sektor yang dapat dimanfaatkan guna menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sektor industri membutuhkan peranan yang maksimal baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan visi pemerintah pusat

yang terus mendorong setiap daerah untuk meningkatkan perekonomiannya melalui sektor industri yang tersedia dengan melihat potensi daerah dan juga potensi SDM yang ada. Peranan masyarakat dalam membangun sebuah industri rumahan dan juga kreatif sangatlah besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya memberi kesempatan dan peluang kerja, industri kreatif dan rumahan juga diharapkan mampu menjadi sebuah semangat baru masyarakat dalam menghadapi persaingan perekonomian utamanya keluar dari zona kemiskinan.

Sektor Industri juga membutuhkan keterlibatan pihak swasta yang dapat mendorong dan membuka lapangan kerja bagi suatu daerah. Peran pihak swasta sangat membantu kemajuan dan keterbukaan lapangan kerja bagi suatu daerah, sehingga kondisi yang kondusif dan keamanan yang terjamin akan menjadi sebuah pertimbangan pihak swasta berinvestasi pada suatu daerah. Pihak pemerintah sebagai penyedia layanan perizinan juga dipandang perlu memberi kemudahan kepada swasta untuk bisa melakukan investasi ke sebuah daerah. Keadaan Sektor Industri yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini digambarkan dalam data berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut
Klasifikasi Industri di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016

No	Klasifikasi Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp. 000)
1	Makanan	1.305	5.252	2.287.057.095
2	Minuman	17	98	5.995.750
3	Tekstil	1.335	2.431	-
4	Pakaian jadi dan tekstil	278	750	2.476.050
5	Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman	121	452	18.468.177
6	Kertas dan barang dari kertas	2	53	5.939.438
7	Percetakan dan reproduksi media rekaman	40	116	3.517.600
8	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	16	676	34.667.508
9	Karet, barang dari karet dan plastic	4	15	6.800.000
10	Barang galian bukan logam	969	4.807	94.119.788
11	Logam dasar	48	172	6.549.333
12	Barang logam bukan mesin dan peralatannya	289	1.063	9.776.550
13	Computer, barang elektronik dan optik	15	36	105.000
14	Peralatan listrik	10	72	267.530
15	Mesin dan perlengkapannya	41	234	1.696.794
16	Kendaraan bermotor, Trailer dan semi trailer	11	70	532.300
17	Furniture	152	673	4.488.520
18	Industri pengolahan lainnya	64	184	2.450.500
19	Reparasi mesin dan peralatan	75	290	348.200
20	Produksi Es	1	1	156.000
21	Reparasi dan Perawatan	21	82	425.000
Sidenreng Rappang		4.814	17.527	2.485.837.133

(Sumber data, Sidenreng Rappang dalam Angka 2017)

Dari data tersebut terlihat bahwa industri makanan masih menjadi sebuah potensi industri yang sangat menguntungkan dan memberi kontribusi yang positif bagi kabupaten Sidenreng Rappang. Hal itu terlihat bukan hanya dari jumlah industri makanan yang terdapat pada kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi juga kemampuan dalam

menciptakan lapangan kerja. Hal ini terbukti dengan jumlah industri makanan yang terdapat sebanyak 1305 usaha dengan tingkat kemampuan merekrut karyawan sebanyak 5252 orang yang tentu tersebar diberbagai kecamatan pada Kabupaten Sidenreng Rappang ini.

Selain industri makanan, industri jenis barang galian bukan logam juga terbilang cukup produktif pada kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah usaha mencapai kurang lebih 969 perusahaan yang bergerak pada bidang tersebut. Dengan jumlah sebanyak itu, tentu penggunaan tenaga kerja juga membutuhkan jumlah yang maksimal, hal ini tentu bernilai positif dan baik bagi kemajuan ekonomi dan sumber daya manusia pada kabupaten Sidenreng Rappang. Kedepannya, sektor-sektor industri diharapkan mampu terus berkembang dan tumbuh pesat sehingga dapat menopang dan menunjang perekonomian daerah serta terus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

F. Sektor Parawisata

Destinasi wisata adalah sebuah potensi besar yang dimiliki setiap daerah maupun kota besar. Destinasi merupakan salah satu aspek utama dalam mendatangkan masyarakat dari luar daerah ke suatu daerah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan destinasi wisata patut menjadi sebuah perhatian yang penting bagi setiap pemerintah daerah, selain sebagai sarana memperkenalkan potensi daerah juga menjadi sebuah pendongkrak kemajuan ekonomi serta kekayaan budaya yang dimiliki oleh daerah. Potensi wisata yang ada pada setiap daerah memberikan peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru dan juga investasi baru bisa hadir pada daerah tersebut. Sektor wisata menjadi penting untuk dikelola sebagai potensi yang cukup positif.

Kunjungan setiap orang yang berwisata pada suatu daerah dapat mendorong kemajuan ekonomi dari berbagai sektor, sektor penyediaan pelayanan public seperti hotel, penginapan dan juga transportasi adalah salah satu sektor yang memperoleh dampak. Berikut data kunjungan dan lokasi wisata yang berada pada kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.11
Taman Wisata dan Jumlah Pengunjung di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016

NO	Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Jumlah Pengunjung (Per tahun)	Luas Kawasan (Ha)	Volume Limbah Padat
1	Taman Rekreasi Datae	Wisata Alam	1300	-	2.25
2	Taman Wisata Maddenra Bunggae	Wisata Alam	500	0.02	1.25
3	Tjitta	Wisata Alam	200	-	0.50
4	Permandian Air Panas Massepe	Wisata Alam	50	-	0.13
5	Gua Parinding	Wisata Alam	150	-	0.38
6	Taman Wisata Billa Riase	Wisata Alam	120 000	-	300.00
7	Permandian Usaha Herza	Wisata Alam	200	-	0.50
8	Monumen Ganggawa	Wisata Sejarah	6000	-	15.00
9	Monumen Bambu Runcing	Wisata Sejarah	120	-	0.30
10	Monumen Andi Cammi	Wisata Sejarah	50	-	0.13
11	Trans Park Lawawoi	Wisata Alam	-	-	-

(sumber data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

Pada data tersebut terlihat bahwa objek wisata pada kabupaten Sidenreng Rappang masih terdiri atas dua jenis kategori objek wisata saja. Wisata Alam menjadi sebuah destinasi wisata yang paling banyak dimiliki oleh kabupaten Sidenreng Rappang, dengan objek wisata Taman wisata Billa Riase menjadi objek wisata yang paling banyak dikunjungi sepanjang tahun 2016. Pentingnya sebuah destinasi wisata dalam meningkatkan citra daerah memberikan pekerjaan rumah kepada setiap pemerintah daerah untuk terus mengelola dan menciptakan destinasi

wisata yang dapat menjadi sebuah daya tarik agar turis local dan manca Negara dapat berkunjung dan berwisata pada daerah tersebut. Keberadaan destinasi wisata juga diharapkan mampu menarik investor untuk dapat menanamkan modal usaha pada sektor wisata ini.

G. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di kabupaten Sidenreng Rappang. Kontribusi sektro ini dalam Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini tentunya akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2016 jumlah usaha yang berbadan hokum sebanyak 3.504 perusahaan yang terdiri dari Perseroan Terbatas sebanyak 70 usaha, CV/Firma sebanyak 851 usaha, Koperasi sebanyak 366 usaha, Perorangan sebanyak 2.199 usaha dan lainnya sebnayak 19 usaha.

Tabel 2.12
Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum di Kabupaten
Sidenreng Rappang, 2012-2016

Type Badan Hukum	2012	2013	2014	2015	2016
Perseroan Terbatas	49	60	68	69	70
CV/ Firma	714	742	779	832	851
Koperasi	358	360	360	365	366
Perorangan	1.373	1.626	1.881	2.090	2.199
Lainnya	14	16	16	18	19
Jumlah / Total	2.508	2.804	3.104	3.374	3.504

(sumber data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

Data di atas menunjukkan kemampuan kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan sektor perdagangan selama ini. Terlihat bahwa seluruh jenis usaha yang berbadan hukum setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Usaha perorangan menjadi usaha yang paling banyak dan mengalami peningkatan yang maksimal

setiap tahunnya. Sektor perdagangan tentunya membutuhkan fasilitas baik dari segi pelayanan public juga lokasi yang strategis sehingga dapat melaksanakan program dagangannya, berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2012-2016

Sarana Perdagangan	2012	2013	2014	2015	2016
Pasar	22	24	24	24	25
Toko	450	523	607	607	654
Kios	707	726	744	744	749
Warung	99	103	105	105	108
Jumlah	1.157	1.278	1.376	1.480	1.536

(sumber data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

H. Sektor Jasa Umum

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan baik berwujud maupun non fisik. Salah satu sektor jasa umum yang umum digunakan oleh masyarakat adalah sarana transportasi dan juga telekomunikasi. Era teknologi dan globalisasi memerlukan sebuah layanan yang lebih modern dan mudah diakses oleh masyarakat. Kebutuhan akan telekomunikasi menjadi sangat penting di era seperti ini, pelayanan terhadap jasa umum harus selalu dikedepankan dan diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sektor jasa umum ini dapat dikelola langsung oleh pemerintah daerah ataupun pihak swasta yang dapat memberi impact yang maksimal terhadap pendapatan daerah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jasa umum tersebut adalah telekomunikasi.

Tabel 2.14
Jumlah Menara Telekomunikasi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016

No	Kecamatan	Telkomsel	Indosat	TBG	Mitratel	Protelindo	XL Axiata	PT Solusi Pratama	Jumlah
1	Panca Lautang	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
2	Tellu Limpoe	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3	Watang Pulu	4.00	1.00	4.00	3.00	3.00	1.00	1.00	17.00
4	Baranti	2.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	8.00
5	Panca Rijang	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
6	Kulo	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
7	Maritengngae	3.00	1.00	8.00	2.00	3.00	1.00	2.00	20.00
8	Watang Sidenreng	3.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	10.00
9	Pitu Riawa	2.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
10	Dua Pitue	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	0.00	0.00	12.00
11	Pitu Riase	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Total		22	9	29	10	20	3	6	99

Jumlah menara telekomunikasi yang sudah ada pada kabupaten Sidenreng Rappang sudah mulai tersebar pada setiap kecamatan yang ada, dengan hal tersebut salah satu sarana dan prasarana penunjang pelayanan public telah mampu digunakan untuk beberapa keperluan, baik kebutuhan akan jaringan telekomunikasi, kebutuhan akan peningkatan usaha lainnya dan tentu sebagai modal bagi potensi mendatangkan investasi pada kabupaten Sidenreng Rappang itu sendiri.

2.2. Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal

Potensi dan kondisi umum penanaman modal merupakan sebuah gambaran yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat memperlihatkan kemampuan dan juga aktifitas masyarakat dalam memajukan dan meningkatkan perekonomian daerah. Kebijakan penanaman modal dalam mengupayakan peningkatan perekonomian daerah diharapkan mampu merangsang setiap masyarakatnya baik pendudukan local maupun investor agar melakukan penanaman modal

atau membuka usaha di beberapa sektor yang merupakan keunggulan dari Kabupaten Sidenreng Rappang. Luas wilayah yang digambarkan dengan jumlah kecamatan yang mencapai 11 kecamatan merupakan sebuah ruang yang cukup besar dalam membuka dan memulai sebuah usaha yang dapat membantu peningkatan perekonomian dan juga mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang ada. Usaha golongan kecil yang terdaftar dalam pengajuan pembuatan surat ijin usaha sepanjang 2015 sebanyak 141 pengajuan, sementara golongan Menengah sepanjang tahun 2015 sebanyak 134 permohonan, dan golongan Besar sepanjang 2015 sebanyak satu pengajuan dengan nilai total investasi kurang lebih Rp. 2.956.300.000,00. Berikut data pengajuan surat ijin usaha pada kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.15
Data Pengajuan Surat Ijin Usaha Kabupaten Sidenreng Rappang,
2015-2016

Tahun	Golongan Usaha		
	Kecil	Menengah	Besar
2015	141	134	1
2016	143	108	2
2017	124	73	-

Sumber : Olah Data DPMPTSP Sidenreng Rappang, 2019

Dari data yang ditunjukkan di atas terlihat bahwa setiap tahunnya permohonan dalam pengajuan surat ijin usaha pada kabupaten Sidenreng Rappang selalu meningkat. Hal ini tentu memberi gambaran yang baik dalam berbagai aspek. Peningkatan jumlah pengajuan surat ijin usaha baik dari golongan kecil, menengah dan juga besar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain menjadi sebuah gambaran perputaran ekonomi daerah, juga hal ini memberi kesempatan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang ada pada

kabupaten Sidenreng Rappang. Sektor usaha golongan kecil masih menjadi tongkat ekonomi bagi kabupaten Sidenreng Rappang dalam melihat kesempatan mendirikan usaha. Perlu agar mendorong masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang untuk terus meningkatkan kemampuan berwirausaha, tentu dengan fasilitas dan juga pelayanan public serta regulasi yang memudahkan dalam pengurusanannya. Selain masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang, pemerintah daerah juga harus mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk mendatangkan para investor dari berbagai daerah dan Negara untuk menanam investasi pada kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini potensi perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang belum digarap secara optimal, sementara potensi pertumbuhan masih sangat terbuka peluang yang sangat besar. Apalagi jika dilihat dari tingkat produktivitas industri yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai tambah ekonomi yang terus meningkat.

2.3. Potensi Usaha Untuk Menjadi Sektor Basis/ Unggulan

Peranan para pelaku usaha pada setiap daerah maupun kota diharapkan dapat menjadi sebuah motor penggerak dalam peningkatan dan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Kegiatan usaha tentu akan dapat memberi banyak manfaat secara langsung kepada setiap daerah, di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kekayaan sumber daya alam dan juga kemampuan sumber daya manusia serta ditunjang dengan pelayanan pemerintahan daerah diharapkan akan hadir dan

lebih banyak lagi investor yang tertarik untuk menanamkan modal dan membangun usaha.

Analisa jenis usaha potensial pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan menggunakan analisis LQ (*Location Quotient*) yang dapat memberi gambaran kepada pemerintah daerah, masyarakat serta investor mengenai gambaran usaha apa yang memiliki potensi pada Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung sebuah potensi jenis usaha pada Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan analisis LQ dibutuhkan sebuah gambaran tentang nilai dan peningkatan PDRB yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga PDRB Sulawesi Selatan sebagai acuan dalam melakukan analisis.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per-sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria

Berikut metode perhitunga nilai LQ untuk menentukan sektor usaha basis atau yang dapat dijadikan unggulan.

$$LQ = \frac{X_{ik}/X_k}{X_{ip}/X_p}$$

Dimana:

X= Pendapatan/nilai tambah/ tenaga kerja

i= Sektor/ Lapangan Usaha

k= Regional

p= nasional

Untuk menghitung nilai LQ, maka digunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan klasifikasi usaha yang ditetapkan berdasarkan Standar Neraca Nasional (SNN) yang mengikuti mekanisme perhitungan statistik neraca yang dimuat dalam buku petunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengubah klasifikasi usaha dari 9 kelompok menjadi 17 kategori. Dengan demikian, maka data PDB Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi acuan diambil dari buku statistic Sidenreng Rappang dalam Angka tahun 2017 berikut ini.

Tabel 2.16

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang (Jutaan Rupiah), 2013-2016

Kategori Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
A	1.894.076,0	2.071.169,7	2.208.572,5	2.484.626,9
B	179.041,9	205.034,9	224.759,3	252.494,6
C	791.373	867.015,1	950.188,1	1.029.006,6
D	7.022,7	7.963,0	7.808,8	8.784,1
E	1.537,7	1.570,9	1.576,0	1.626,8
F	787.897,2	819.174,0	895.535	978.307,5
G	609.956,3	656.488,5	701.210,7	749.860,5
H	102.449	113.279,9	124.074,9	136.070,3
I	33.084,3	35.036,1	375.512,6	39.586,0
J	165.683,5	182.972,6	203.350,2	219.076,31
K	165.912,1	176.604,5	193.013,8	225.140,9
L	242.780,2	260.444,6	280.550,9	294.685,4
M,N	5.910,1	6.320,4	6.676,8	7.224,8
O	315.492,88	325.199,53	354.213,61	327.043,2
P	230.810,3	239.054,1	253.660,3	267.737,5
Q	78.330,4	85.920,0	93.701,1	103.923,3
R,S,T,U	53.200,1	56.953,7	61.256,1	66.089,4
PDRB	5.664.558,1	6.110.201,7	6.597.660,7	7.191.284,2

Berhubung karena analisis LQ membutuhkan nilai PDB pembanding dalam sebuah daerah propinsi, maka data PDRB Propinsi Sulawesi selatan pada tahun yang sama pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Sulawesi Selatan (Miliar Rupiah), 2013-2016

Lapangan Usaha (17) Kategori	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46.446,73	51.101,68	54.071,40	58.438,33
Pertambangan dan Penggalian	13.241,08	14.712,01	15.802,95	15.955,67
Industri Pengolahan	30.545,26	33.293,32	35.555,68	38.454,81
Pengadaan Listrik dan Gas	233,67	233,67	230,44	256,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	301,83	301,83	302,86	319,33
Konstruksi	26.029,53	27.666,60	29.967,28	31.989,28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30.189,90	32.363,41	34.915,41	38.360,68
Transportasi dan Pergudangan	8.453,79	8.558,71	9.142,46	9.858,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.953,97	3.185,02	3.370,06	3.655,58
Informasi dan Komunikasi	13.768,38	14.560,09	15.712,60	16.989,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.626,12	8.065,15	8.662,54	9.842,96
Real Estate	7.932,62	8.564,51	9.197,42	9.783,67
Jasa Perusahaan	937,42	1000,75	1.059,53	1.142,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.292,85	10.531,97	11.336,65	11.217,00
Jasa Pendidikan	11.918,82	12.473,45	13.378,00	14.295,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.021,32	4.432,71	4.845,17	5.254,63
Jasa lainnya	2.736,03	2.943,17	3.207,83	3.522,50
Produk Domestik Regional Bruto	202.184,59	233.988,05	250.758,28	269.338,55

Sumber : data online www.Sulsel.bos.go.id

Dalam penggunaan analisis LQ nilai yang diperoleh memiliki masing-masing kategori berdasarkan pencapaiannya. Apabila hasil menunjukkan nilai tersebut >1 maka, usaha tersebut dapat tergeolong sebagai salah satu usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan (sektor basis), sementara jika nilai LQ yang diperoleh adalah <1 maka,

usaha tersebut cenderung masih membutuhkan pembinaan dan juga perhatian (non basis) agar dapat berkembang dan menjadi sektor unggul dan jika nilai *LQ* yang diperoleh adalah =1 maka jenis usaa tersebut membutuhkan pembinaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh nilai *LQ* masing-masing sektor sebagaimana disajikan dalam tabel 2.19 berikut ini.

Tabel 2.18

**Perhitungan Analisis *LQ* (*Location Quotient*) Potensi Jenis Usaha
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kategori Lapangan Usaha	Nilai <i>LQ</i>	Keterangan
A	2,15	Sektor Basis
B	0,59	Non Basis
C	1,00	Sektor Basis
D	1,33	Sektor Basis
E	0,1	Non Basis
F	1,15	Sektor Basis
G	0,73	Non Basis
H	0,5	Non Basis
I	0,38	Non Basis
J	0,47	Non Basis
K	0,86	Non Basis
L	1,11	Sektor Basis
M,N	0,25	Non Basis
O	1,09	Sektor Basis
P	0,71	Non Basis
Q	0,73	Non Basis
R,S,T, U	0,69	Non Basis

(Olah data Perhitungan Analisis Location Quotient Kabupaten Sidenreng Rappang)

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ada 6 kategori usaha yang dapat dan memiliki potensi untuk berkembang pada kabupaten Sidenreng Rappang. Keenam usaha tersebut adalah:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,15)

2. Industri Pengolahan (1,00)
3. Pengadaan Listrik dan gas (1,33)
4. Konstruksi (1,15)
5. Jasa Keuangan (1,11)
6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,09)

Keenam jenis usaha tersebut masing-masing memiliki nilai *LQ* yang lebih besar dari angka 1 yang berarti jenis usaha tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan.

2.4. Kontribusi Penanaman Modal Bagi Pembangunan Daerah

Peranan penanaman modal bagi pembangunan sebuah daerah sangat penting. Kegiatan penanaman modal merupakan faktor penentu pengembangan perekonomian suatu daerah. Setiap daerah perlu terus mengeksplorasi potensi dan juga sektor unggulan agar dapat mengundang masyarakat lokal maupun investor dari luar yang dapat menanamkan modalnya di daerah sehingga tercipta sebuah pembangunan.

Mendorong kegiatan penanaman modal membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, dibutuhkan infrastruktur, pelayanan umum, dan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat juga keseluruhnya ikut menentukan perkembangan investasi suatu daerah. Untuk mengukur peran penanaman modal dalam pembangunan suatu daerah, biasanya diukur melalui tiga indikator kunci, yaitu; (1) tingkat serapan tenaga kerja, (2) tingkat produksi daerah (PDRB), dan (3) tingkat pertumbuhan ekonomi. Ketiga indikator ini saling menunjang untuk kesuksesan pembangunan suatu daerah. Berikut ini disajikan peran penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan tiga indikator tersebut.

a. Tingkat Serapan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 sebanyak 292.985 jiwa yang terdiri dari 143.277 jiwa penduduk laki-laki dan 149.708 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di kecamatan Maritengngae yaitu sebesar 50.172 jiwa. Melihat kondisi ini tentu pekerjaan rumah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah bagaimana memberi kesempatan kerja dan juga lapangan kerja kepada masyarakat yang telah memasuki angka kerja. Perananan penanaman modal tentu diharapkan menjadi problem solving dalam melihat fenomena ini. Penanaman modal diharapkan mampu memberi kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Sidenreng Rappang yang sedang mencari kerja.

Berdasarkan survey angkatan kerja nasional 2015, jumlah penduduk usia kerja di kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 211.346 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 112.592 jiwa merupakan angkatan kerja atau sekitar 53% dari penduduk usia kerja. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja di kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 104.741 orang dan pengangguran sebanyak 7.851 orang. Jumlah tersebut masih menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah setempat, sebab pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan kemampuan dan jaminan atas pekerjaan bagi setiap masyarakat yang telah memasuki usia kerja. Maka dari itu dibutuhkan semua peran dari masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi penanaman modal yang kondusif dan sehat agar tercipta banyak lapangan kerja dan menyerap masyarakat.

Kontribusi dari penanaman modal ini terhadap penyediaan lapangan kerja dan juga mengurangi jumlah pencari kerja pada Kabupaten

Sidenreng Rappang diharapkan terus mampu meningkat agar peranan penanaman modal terhadap pembangunan daerah melalui ketersediaan lapangan kerja mampu memberi dampak yang positif.

Peranan penanaman modal juga dapat dilihat dari nilai PDRB yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun belakangan. Produk Domestik Regional Bruto dinilai dari dua pendekatan yakni lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. Tingkat lapangan usaha yang terus bertambah setiap tahunnya merupakan sebuah tingkat kemajuan nilai dan perekonomian daerah. Keberadaan penanaman modal diharapkan harus mampu terus meningkatkan kemampuan terciptanya lapangan usaha pada Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.19

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang (miliar rupiah), 2013-2016

Lapangan Usaha (17) Kategori	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.46	9.35	6.63	12.50
Pertambangan dan Penggalian	9.30	14.52	9.62	12.34
Industri Pengolahan	9.80	9.56	9.59	8.30
Pengadaan Listrik dan Gas	8.58	13.39	-1,94	12.49

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.38	2.16	0.33	3.22
Konstruksi	10.42	3.97	9.32	9.24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.45	7.63	6.81	6.94
Transportasi dan Pergudangan	8.45	10.57	9.53	9.57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.20	5.90	7.07	5.53
Informasi dan Komunikasi	13.82	10.44	11.14	7.73
Jasa Keuangan dan Asuransi	12.41	6.44	9.29	16.64
Real Estate	7.77	7.28	7.72	5.04
Jasa Perusahaan	9.67	6.94	5.64	8.21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.44	3.08	8.92	-7.67
Jasa Pendidikan	8.09	3.57	6.11	5.55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.73	9.69	9.06	10.91
Jasa lainnya	5.00	7.06	7.55	7.89
Produk Domestik Regional Bruto	6.93	7.87	7.98	9.00

(Sumber Data, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2017)

Data tersebut menunjukkan bahwa usaha mengenai hasil pertanian masih mendominasi jenis usaha yang ada pada Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara jenis usaha seperti pengadaan gas dan juga listrik menjadi jenis usaha yang sangat signifikan peningkatannya setiap tahun. Hal ini tentu menunjukkan bagaimana kemampuan penanaman modal untuk terus menggenjot kemampuan usaha dan investor untuk terus menanamkan modal dan membuka lapangan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dimulai dengan lingkungan yang kondusif dan pelayanan yang mudah menjadi sebuah bentuk kesungguhan penanaman modal dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah. Pembangunan daerah diharapkan menjadi sebuah cita-cita bersama yang dapat memberi dampak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembangunan daerah tidak hanya berpusat pada kemajuan

sumber daya manusia dan pendapatan domestic bruto regional tetapi juga harus berimbang pada kemajuan ekonomi daerah yang tentu memberi dampak dan bukti kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi harus mampu ditingkatkan guna memberi pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga akan muncul keamanan sosial dan juga lingkungan yang kondusif. Untuk itu penanaman modal harus melihat kesempatan dan peluang yang ada dalam pelaksanaan tugasnya sehingga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah. perekonomian Sidenreng Rappang mengalami perbaikan yang cukup signifikan pada tahun 2016 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 9%, meningkat 1,12% jika dibandingkan dengan tahun 2015.

2.5. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal

Kondisi kelembagaan penanaman modal juga merupakan salah satu faktor yang penting bagi tumbuhnya kegiatan penanaman modal. Kondisi kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diuraikan melalui analisis berbagai aspek berikut :

a. Aspek Organisasi Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka organisasi penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terintegrasi melalui sistem PTSP. Dengan demikian, maka kegiatan penanaman modal yang meliputi promosi, pelaksanaan, pengembangan, dan pelayanan kepada para penanam modal sudah dilakukan secara terintegrasi.

Sebelum terbitnya Perda Nomor 15 tahun 2016 kedua fungsi penanaman modal terpisah. Kantor PTSP khusus melayani permohonan perizinan dan non-perizinan. Sementara kegiatan promosi dan

pengembangan pasar modal dilakukan oleh Kantor Promosi Penanaman Modal.

Penyatuan dua organisasi yang relative baru tersebut tampaknya masih memerlukan upaya-upaya penyatuan secara kultural agar terbangun budaya kerja yang sinergis untuk menunjang kinerja penanaman modal.

b. Aspek Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan administrasi perizinan dan non-perizinan untuk kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah diselenggarakan dalam bentuk PTSP. Hal ini sangat memudahkan calon investor dalam mengurus administrasi penanaman modal. Saat ini, semua SKPD teknis yang terkait dengan penanaman modal sudah terintegrasi dengan PTSP. Hanya saja, proses pelayanan belum sepenuhnya optimal karena belum adanya visi yang sama diantara SKPD, lemahnya koordinasi, serta lemahnya pemahaman tentang PTSP. Dengan demikian, sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan perizinan belum dapat dioptimalkan. Akibatnya, standar-standar penyelenggaraan pelayanan perizinan secara umum belum dapat dipenuhi.

Selain masalah-masalah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai *leading sector* penanaman modal selama ini masih bersifat reaktif yang berarti masih sebatas melayani permohonan penanaman modal. Padahal, untuk mendukung peningkatan investasi diperlukan langkah-langkah proaktif untuk memfasilitasi, mengarahkan, memotivasi, dan membina para calon penanam modal maupun bagi yang selama ini sudah melakukan investasi.

Faktor utama yang menyebabkan belum proaktifnya DPMPTSP dalam melakukan kegiatan fasilitasi dan pembinaan tersebut adalah belum tersedianya unit kerja yang menghimpun seluruh stakeholders untuk melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan. Dengan demikian, maka diperlukan suatu unit kerja khusus yang bersifat mengatasi kendala dan menyelesaikan masalah-masalah (*problem solver*) penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang.

c. Aspek Koordinasi

Efektivitas pelayanan DPMPTSP dan kegiatan penanaman modal secara umum ditentukan oleh koordinasi antar sektor dan antar SKPD. Koordinasi dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas, integrasi,

sinkronisasi, dan harmonisasi penanaman modal. Kondisi pelayanan DPMPTSP dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini belum optimal disebabkan salah satunya adalah lemahnya koordinasi antar sektor maupun antar unit kerja terkait.

Lemahnya koordinasi tersebut disebabkan karena mekanisme koordinasi yang digunakan selama ini masih mengandalkan mekanisme koordinasi struktural. Padahal, mekanisme koordinasi struktural seringkali terhambat karena berbagai faktor, misalnya kendala waktu, proses bisnis yang belum sinkron, ketidaksesuaian nomenklatur, ketidaksesuaian form administratif, dan kendala psikologis. Dengan demikian, maka diperlukan langkah penyesuaian dan sinkronisasi berbagai aspek tersebut atau lebih mengoptimalkan mekanisme koordinasi non-struktural yang lebih mengutamakan penerapan teknologi sistem informasi.

d. Aspek Kewenangan

Secara umum kewenangan penanaman modal sepenuhnya berada di tangan Kepala Daerah. Namun, karena banyaknya tugas-tugas kepala daerah, maka perlu dilakukan desentralisasi kewenangan. Desentralisasi kewenangan pelayanan penanaman modal merupakan faktor penting yang menentukan kecepatan pelayanan. Kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini sudah didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 06 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian, maka dari aspek kewenangan, kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini sudah terdesentralisasi.

e. Sistem Informasi

Sistem informasi penanaman modal saat ini sudah menerapkan sistem informasi berbasis teknologi computer, khususnya terhadap pelayanan dan informasi terkait perizinan. Hanya saja, masih terbatas pada informasi terkait proses dan prosedur pelayanan perizinan. Sementara informasi terkait dengan potensi dan realisasi penanaman modal belum tersedia saat ini. Padahal informasi tentang potensi dan kondisi

iklim usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat diperlukan bagi investor maupun calon investor. Untuk itu, diperlukan pengembangan sistem informasi secara menyeluruh dan terintegrasi.

2.6. Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengembangan sektor penanaman modal di setiap daerah memiliki tantangan dan peluang tersendiri sesuai dengan karakteristik daerah. Selain tantangan dan peluang, hambatan-hambatan internal yang dimiliki juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi upaya melaksanakan misi untuk mencapai visi penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berbagai aspek tersebut menjadi isu-isu penting yang sangat mempengaruhi kinerja penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Beberapa isu yang diidentifikasi sebagai isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Masalah Kepastian Hukum;
 - a. Regulasi nasional antar sektor saling tumpang tindih yang menyebabkan perlunya sinkronisasi regulasi di tingkat daerah
 - b. Masih sering terjadi perubahan regulasi setiap kali ada pergantian kepemimpinan daerah
 - c. Tingkat kepastian kepemilikan lahan (sering ada sertifikat ganda atau minimal masih bisa digugat meski sudah memiliki sertifikat lahan)
2. Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Usaha Nasional
 - a. Belum adanya penanaman modal asing
 - b. Belum adanya penanaman modal dalam negeri dari sektor usaha besar berskala nasional dan multi nasional.

3. Tingkat produktivitas
 - a. Masih belum maksimalnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan bila dibandingkan dengan potensi yang ada.
 - b. Manajemen usaha pasca panen masih perlu dikembangkan dengan penerapan manajemen agribisnis modern.
4. Pola Pikir Masyarakat dan Birokrasi
 - a. Pola pikir masyarakat belum berorientasi pada peningkatan nilai tambah produksi
 - b. Pola pikir birokrasi belum berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbasis sektor produksi
5. Kebijakan zonasi dan pemerataan pengembangan komoditas
 - a. Belum adanya kebijakan zonasi sehingga efektivitas dan efisiensi program pengembangan belum berlangsung optimal
 - b. Belum adanya sentra-sentra komoditas yang mampu menciptakan daya saing dan persiangan usaha yang sehat
6. Data Base UMKMK
 - a. Belum adanya database usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi yang valid
 - b. Belum adanya pihak yang mendapat tugas khusus untuk pengembangan database UMKMK berbasis teknologi informasi
7. Koordinasi dan Integrasi Program
 - a. Masih lemahnya koordinasi antar sektor penanaman modal
 - b. Belum adanya mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi prosedur dan model bisnis penanaman modal
 - c. Belum adanya sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan program
8. Kapasitas dan Kompetensi SDM

- a. Kapasitas dan kompetensi SDM dalam bidang produksi berbagai sektor masih rendah
 - b. Kapasitas dan kompetensi SDM birokrasi terkait pelayanan penanaman modal belum memadai
 - c. Peran pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas SDM belum optimal
9. Perkembangan Teknologi Informasi
- a. Semakin berkembangnya teknologi komunikasi yang mengubah pola dan mekanisme pelayanan
 - b. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang mengubah pola dan perilaku transaksi bisnis
 - c. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang mengubah mekanisme transaksi keuangan
10. Konektivitas dan Jaringan Distribusi Produk
- a. Letak geografis kabupaten Sidenreng Rappang yang jauh dari kota Makassar sebagai hub utama jaringan distribusi relatif menyulitkan konektivitas produk
 - b. Kondisi infrastruktur yang menghubungkan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kota Makassar sebagai hub utama relatif berbiaya tinggi
 - c. Kondisi pelabuhan dan bandara relatif belum mampu menjadi simpul distribusi produk yang efisien menuju Makassar sebagai hub utama.
11. Promosi Penanaman Modal
- a. Belum adanya strategi promosi yang tepat untuk menciptakan *brand image* Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tujuan investasi yang menguntungkan

- b. Belum adanya instrument promosi yang menarik sesuai dengan karakteristik dan potensi Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Belum adanya pelaksanaan promosi yang fokus pada segmen wilayah yang disesuaikan karakteristik potensi yang akan dikembangakn
- d. Belum adanya sinergi pelaksanaan kegiatan promosi antar sektor penanaman modal

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. VISI PENANAMAN MODAL

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang dilandasi sebuah visi yang merupakan panduan arah pengembangan penanaman modal. Rumusan visi tersebut adalah:

“Terciptanya Iklim kondusif bagi Investasi Agribisnis Di Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Tahun 2025”

Rumusan visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh stakeholder penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang wajib berkontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk menjadikan Sidenreng Rappang sebagai kabupaten yang ramah investasi dan berdaya saing pada tahun 2025 khususnya pada sektor Agribisnis. Kriteria suatu daerah yang ramah akan investasi adalah:

- f. tersedianya regulasi yang menjamin terciptanya iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal
- g. adanya kelembagaan pelaksana pelayanan penanaman modal yang kuat dan integrative
- h. tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keamanan berinvestasi
- i. tersedianya informasi yang valid, aksesibel, dan termutakhirkan bagi para pelaku usaha
- j. terwujudnya pelayanan administrasi penanaman modal yang cepat, sederhana, ramah, murah, dan profesional.

3.2. MISI

Untuk dapat mewujudkan rumusan visi tersebut sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan, maka misi penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- f. Menyiapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum
- g. Menyelenggarakan pelayanan public yang professional dan bermutu tinggi

- h. Meyiapkan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan dan pemasaran agribisnis
- i. Mengembangkan system informasi dan promosi penanaman modal
- j. Menyiapkan kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan insentif bagi investor agribisnis

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KAB. SIDENRENG

RAPPANG

Perumusan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada rumusan visi dan misi penanaman modal serta rumusan arah kebijakan penanaman modal nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang RUPM Nasional.

Jika dicermati, rumusan visi dan misi penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang berorientasi pada penyediaan iklim kondusif yang mendukung terciptanya penyelenggaraan kegiatan penanaman modal yang berdaya saing dalam bidang Agribisnis. Dengan demikian, maka arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang adalah mendorong tercipta dan terpeliharanya iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga dapat secara berkelanjutan mendorong penguatan daya saing daerah dalam peningkatan penanaman modal dengan menjadikan sektor Agribisnis sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan.

Perumusan arah kebijakan pasar modal Kabupaten Sidenreng Rappang juga didasarkan pada ketujuh aspek tersebut sesuai ruang lingkup kewenangan dan karakteristik Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

8. Perbaikan iklim penanaman modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi;

- h. Penguatan kelembagaan melalui penyamaan visi diantara semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, peningkatan efektivitas koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antar sektor, penyediaan informasi yang terintegrasi, komprehensif, dan mutakhir.
- i. Pemantapan implementasi proses perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi melalui penguatan dan kejelasan kewenangan setiap sektor penanaman modal dalam mekanisme PTSP dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan arah kebijakan perizinan nasional.

- j. Perlunya menjamin kepastian hukum sebagai upaya melindungi penanam modal (investor) terutama pada aspek jaminan keamanan usaha dan asset produksi dan lahan.
- k. Pembentukan budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berintegritas, akuntabel, dan transparan yang menunjang kemudahan dan kenyamanan bagi investor.
- l. Penetapan kebijakan kawasan dan zonasi pengembangan ekonomi berdasarkan karakteristik dan keunggulan lokal serta kawasan aktivitas usaha yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat
- m. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia, alih teknologi, dan mendorong adanya hubungan dan komunikasi harmonis antara pekerja dan perusahaan dalam berbagai aspek, khususnya terkait pengupahan.
- n. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukung termasuk didalamnya penerapan system layanan perizinan berbasis teknologi informasi.

9. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan persebaran penanaman modal meliputi:

- e. Pengembangan sentra-sentra ekonomi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengembangan sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi ekonomi unggulan yang meliputi:
 - 10) Pengembangan sentra produksi hutan di wilayah yang meliputi; Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Panca lautan, tellu Limpoe, Watang Pulu, dan kecamatan Kulo.
 - 11) Pengembangan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura di seluruh wilayah kecamatan. Sedangkan khusus untuk pengembangan sentra produksi tanaman pangan lahan kering yang meliputi komoditi jagung, kedelai, dan kacang tanah tersebar di

wilayah kecamatan Kulo, Dua pitue, Tellu Limpoe, Panca lautang, Panca Rijang, Pitu Riase, dan Pitu Riawa.

- 12) Pengembangan sentra produksi perkebunan Kakao di seluruh kecamatan, pengembangan Produksi hasil perkebunan Cengkeh di wilayah kecamatan Kulo, Pitu Riase, dan Pitu Riawa. Sedangkan untuk pengembangan sentra produksi perkebunan Kopi meliputi wilayah kecamatan Kulo, Watang Pulu, dan Pitu Riase.
- 13) Pengembangan sentra produksi hasil perkebunan Jambu Mete meliputi wilayah kecamatan Kulo, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Panca lautang, Panca Rijang, Watang Pulu, Pitu Riase, Pitu Riawa, dan Watang Sidenreng.
- 14) Pengembangan sentra produksi Peternakan besar di wilayah kecamatan Watang Pulu dan Panca Lautang. Sedangkan untuk sentra pengembangan ternak unggas meliputi wilayah kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dan Kulo.
- 15) Pengembangan sentra produksi hasil perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan ikan air tawar di wilayah yang meliputi; Kecamatan Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Maritengngae, Watang Pulu, Baranti, Kulo, Panca Rijang, Pitu Riase, Dua Pitue, dan Pitu Riawa.
- 16) Pengembangan sentra produksi hasil tambang meliputi;
 - e) Produksi tambang mineral logam di wilayah kecamatan Pitu Riase, Panca Rijang, dan kecamatan Pitu Riawa
 - f) Produksi tambang mineral non-logam di wilayah kecamatan Baranti dan Watang Pulu.
 - g) Produksi tambang Batu Bara di wilayah kecamatan Pitu Riawa
 - h) Produksi tambang Gas dan Panas Bumi di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe
- 17) Pengembangan sentra industri pengolahan untuk industri besar, menengah, untuk industri hasil-hail pertanian dan peralatan pertanian di wilayah yang meliputi Watang Pulu, Tellu Limpoe, Panca Rijang, Pitu Riase, dan

Pitu Riawa. Sedangkn Untuk pengembangan sector industri kecil meliputi seluruh wilayah kecamatan.

- 18) Pengembangan sentra produksi jasa dan perdagangan, meliputi;
 - c) Sentra jasa dan perdagangan besar skala kabupaten di wilayah perkotaan Pangkajenne, Rappang, dan Baranti.
 - d) Sentra jasa dan perdagangan kecil skala Kecamatan di semua wilayah kecamatan sesuai potensinya masing-masing.
 - i. Pengembangan sentra industri pariwisata di wilayah yang meliputi; kecamatan Pangkajene, Maritengngae, Panca Rijang, Watang pulu, Panca Lautang, dan Kulo.
 - f. Penyesuaian kebijakan pengembangan sentra produksi dengan kebijakan pengembangan infrastruktur
 - g. Pengembangan diversifikasi industri pengolahan, terutama industri yang memanfaatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai bahan baku.
10. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
- d. Arah pengembangan bidang Pangan
 - 5) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang meliputi;
 - f) Pengembangan Industri mikro kecil dan menengah di bidang produksi panganan yang menggunakan bahan baku umbi-umbian atau buah-buahan
 - g) Pengembangan industri pengolahan yang memproduksi bumbu dan kebutuhan dapur berskala industri rumah tangga
 - h) Pengembangan usaha menengah di bidang penggilingan dan pengepakan beras
 - i) Pengembangan pengolahan Kopi dan Coklat
 - j) Pengembangan industri kreatif dan kerajinan
 - 6) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan produktivitas melalui modernisasi agribisnis;
 - c) Melaksanakan penyuluhan teknik intensifikasi budidaya tanaman pangan
 - d) Melaksanakan penyuluhan manajemen tatakelola agribisnis

- 7) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mampu melakukan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan sarana dan prasarana budi daya dan pasca panen yang layak.
- 8) Pengembangan pusat informasi dan fasilitas transaksi bisnis berbasis teknologi informasi

e. Arah Pengembangan Bidang Infrastruktur

- 1) Pengembangan irigasi di wilayah bendungan Torere di Kecamatan Panca Lautang, wilayah bendungan Bulu Cenrana di Kecamatan Pitu Riawa, Wilayah Bendungan Bila di Kecamatan Pitu Riase, wilayah bendungan Benteng di Kecamatan Kulo, wilayah bendungan Bulu Timoreng di kecamatan Panca Rijang, Bendungan Alakarajae di Kecamatan Watang Pulu, Bendungan Tellang di Kecamatan Panca Rijang, Bendungan Bilokka dan Wette di Kecamatan Panca Lautang.
- 2) Pengembangan dan peningkatan jumlah energy listrik dan jaringan ke wilayah terpencil dan mambangun pembangkit PLTMH diwilayah potensial yang sulit terangkau dan terpencil
- 3) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor antar desa dan kecamatan sesuai persebaran sentra produksi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 4) Peningkatan dan pengembangan ruas jalan yang menghubungkan kabupaten Sidenreng Rappang dengan daerah penyangga sekitar untuk memperlancar dukungan transportasi suplai bahan baku dan pemasaran antar daerah menuju pelabuhan antar pulau di Pare-Pare, Bone, dan Wajo.
- 5) Peningkatan dan pengembangan fasilitas terminal:
 - b. Terminal Barang di Kecamatan Watang Pulu
 - c. Terminal Barang di Kecamatan Maritengngae
 - d. Terminal Barang di Kecamatan Dua Pitue.

- i. Pengembangan Sistem Simpul Transportasi Jalur Kereta Api :
 - c) Jaringan jalur kereta api umum lintas barat pulau Sulawesi
 - d) Jaringan jalur kereta api umum lintas Sulawesi Selatan
- f. Arah Pengembangan Bidang energi
 - 3) Melaksanakan kajian kelayakan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila
 - 4) Melaksanakan kajian kelayakan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kawasan Sungai Bilokka

11. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan meliputi;

- f. Pemberian izin penanaman modal yang tetap mempertahankan kawasan hutan lindung yang tersebar di 6 kecamatan yaitu; Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Pitu Riase, Pitu Riawa, dan kecamatan Kulo
- g. Tidak memberikan izin penanaman modal untuk pembangunan yang mengganggu daerah resapan air di sekitar daerah aliran sungai di kecamatan Tellu Limpoe, Watang Sidenreng, dan Baranti.
- h. Pemberian izin di sekitar kawasan daerah aliran sungai disertai kewajiban investor untuk melindungi dan mengembangkan kelestarian lingkungan kawasan resapan air
- i. Pemberian izin penanaman modal yang mempertahankan kawasan sempadan danau dan sempadan sungai dengan membiarkan kawasan sempadan menjadi ruang terbuka hijau dan resapan air yang tersebar di Kecamatan Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, dan Kecamatan Panca Lautang.
- j. Pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan mencegah pencemaran

12. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK meliputi;

- h. Pengembangan database UMKMK

- i. Identifikasi UMKM potensial yang memungkinkan naik kelas dan dapat bekerjasama dengan usaha besar
 - j. Melakukan pembinaan UMKM untuk peningkatan kapasitas terhadap akses pasar, akses permodalan, teknologi produksi, dan inovasi
 - k. Peningkatan kapasitas untuk pengembangan bisnis e-commerce
 - l. Membuat kebijakan yang memudahkan UMKM mengakses sumber-sumber permodalan dari lembaga keuangan
 - m. Memberikan insentif kepada lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada UMKM
 - n. Perlu ada kebijakan pemanfaatan Dana CSR perusahaan untuk pengembangan UMKMK
13. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal meliputi;

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/atau melakukan kegiatan sesuai dengan harapan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah :

- e. Membuat dan mengoptimalkan kebijakan implementatif pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dalam bentuk aturan pelaksanaan dari perda penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang
- f. Bentuk-bentuk kemudahan dan/atau insentif adalah :
 - 9) Pemberian fiscal berupa keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah
 - 10)Pemberian kemudahan dalam pelayanan (pelayanan khusus)
 - 11)Pengadaan infrastruktur melalui dukungan atau jaminan pemerintah
 - 12)Kemudahan memperoleh hak atas tanah
 - 13)Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal

- 14) Penyediaan sarana dan prasarana
 - 15) Penyediaan lahan atau lokasi
 - 16) Pemberian bantuan permodalan
- g. Kriteria pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal:
- 10) Memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat
 - 11) Menyerap banyak tenaga kerja local
 - 12) Memberikan kontribusi besar dalam peningkatan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
 - 13) Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup
 - 14) Bermitra dan meningkatkan kegiatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - 15) Mengembangkan usaha yang termasuk sektor unggulan daerah
 - 16) Melakukan alih teknologi pada usaha dan tenaga kerja lokal
 - 17) Membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang
 - 18) Menempati lokasi di daerah terpencil

h. Mekanisme pemberian Kemudahan dan/atau insentif

- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan melalui keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi tim evaluator
- 5) Tim evaluator dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur-unsur SKPD Teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai koordinator.
- 6) Tim evaluator melakukan kajian dan evaluasi terhadap bidang-bidang usaha yang berhak memperoleh dan menentukan bentuk kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang akan diberikan.

14. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal meliputi;

- f. Pengembangan strategi dan instrument promosi yang mencitrakan dan memperkuat *brand image* Sidenreng Rappang sebagai daerah dengan iklim investasi bidang agribisnis yang kondusif sesuai dengan visi penanaman modal
- g. Pengembangan strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi yang lebih fokus pada target-target yang sesuai dengan pengembangannya penanaman modal yang sudah ditetapkan
- h. Peningkatan peran, koordinasi, dan sinergi masing-masing stakeholder dalam kegiatan promosi penanaman modal yang terintegrasi dan masif
- i. Penguatan peran fasilitasi dan pendampingan hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal
- j. Peningkatan upaya peninjauan kerjasama penanaman modal oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pihak luar negeri atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain serta pihak swasta nasional untuk kegiatan penanaman modal yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V

INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN

1.1. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Analisis terhadap faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal dilakukan untuk mendukung upaya-upaya transformasi potensi sumberdaya ekonomi menjadi barang dan jasa yang dapat meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta analisis faktor-faktor strategis eksternal untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman yang dihadapi dalam proses transformasi potensi sumber-sumberdaya ekonomi.

A. Faktor-Faktor Kekuatan

Setelah melakukan analisis lingkungan internal, maka teridentifikasi beberapa faktor yang dapat menjadi sumber kekuatan Kabupaten

Sidenreng Rappang dalam usaha mentransformasi potensi sumber daya ekonomi menjadi produksi barang maupun jasa. Faktor-faktor yang teridentifikasi adalah; *Pertama*, masih banyaknya lahan produktif yang belum dioptimalkan. Berdasarkan data BPS yang dimuat pada buku Kabupaten Sidenreng Rappang dalam angka pada tahun 2017 terdapat sekitar 21.807 Ha lahan perkebunan atau sekitar 11,4% dari seluruh luas lahan perkebunan yang tersedia pada tahun 2016 untuk sementara tidak diusahakan. Demikian pula lahan hutan yang masih sekitar 22% belum diusahakan secara maksimal. Angka ini belum termasuk lahan-lahan produktif lainnya yang tersebar disetiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum dioptimalkan. Dengan demikian, maka sesungguhnya masih terdapat potensi lahan perkebunan yang belum dioptimalkan untuk digarap dengan baik.

Pertama, **Kondisi Infrastruktur**. Kondisi infrastruktur di kabupaten Sidenreng Rappang sangat mendukung pengembangan agribisnis, baik dalam rangka penyediaan bahan baku, proses produksi sampai kepada distribusi produksi. Dari sisi produksi hasil pertanian, tingkat produktivitas hasil pertanian sangat tinggi. Tercatat bahwa 35.991,7 Ha Lahan yang panen dua kali setahun. Bahkan 9.065 Ha yang mampu memanen produksi sampai tiga kali dalam setahun. Hal ini karena didukung oleh sistem pengairan lahan yang sudah memadai. Selain itu, letak kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih dekat dengan pelabuhan antar propinsi di kota Pare-pare serta dukungan kondisi infrastruktur jalan yang memadai yang menghubungkan setiap desa dan kecamatan sangat mendukung transportasi bahan baku dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

Kedua, **Kondisi Alam**. Letak geografis kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi hub antar kabupaten di Sulsel, dengan topografi yang relative landai dengan tingkat rata-rata ketinggian antara 18-64 meter di atas permukaan laut memungkinkan ditumbuhi oleh berbagai jenis komoditas pertanian dan perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Disamping itu, kondisi iklim tropis dengan kecepatan angin yang relative stabil sepanjang tahun disertai curah hujan yang tercatat sebesar 535 mm di bulan Januari dan 1 mm di bulan Desember juga sangat potensial untuk pengembangn komoditas hortikultura dan tanaman-tanaman jangka pendek yang lebih baik.

Ketiga, Sumberdaya Manusia. Jumlah penduduk di kabupaten Sidenreng Rappang relative rendah. Tingkat kepadatan penduduk hanya berkisar 154 orang/ km² atau rata-rata 4,24 orang pada setiap rumah tangga. Meskipun demikian, angka partisipasi kerja SDM mencapai 53,27%. Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja relative masih tinggi, yaitu sekitar 20.679 orang di usia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa suplai tenaga kerja sampai beberapa tahun kedepan relative bisa tercukupi.

Faktor kekuatan yang terakhir adalah kondisi social budaya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang relative monokultur. Sehingga proses asimilasi budaya dan relative muda dilakukan.

B. Faktor-Faktor Kelemahan

Selain faktor kekuatan yang dimiliki, Kabupaten Sidenreng Rappang juga memiliki beberapa faktor kelemahan yang teridentifikasi. Beberapa faktor kelemahan

Adalah sebagai berikut;

Pertama; faktor keamanan. Kondisi keamanan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menunjang penciptaan iklim investasi yang kondusif. Di kabupaten Sidenreng Rappang kondisi kewanaman relative terjaga dengan baik. Angka kriminalitas dalam setahun tercatat hanya 198 kasus pada tahun 2015. Namun meningkat menjadi 317 pada tahun 2016. Ini menunjukkan tingkat keamanan relative perlu terus diwaspadai.

Faktor kelemahan berikutnya adalah permodalan yang masih sangat terbatas. Ketersediaan modal sangat penting untuk mendorong perekonomian melalui investasi. Peran lembaga keuangandalam pemberian modal sanga diperlukan. Hanya saja, lembaga keuangan, khususnya perbankan memiliki persyaratan administrative yang sulit dipenuhi oleh persahaan berskala mikro dan kecil.

Faktor kelemahan yang terakhir diidentifikasi adalah kurangnya tanaga penyuluh pertanian dan supervise. Kegiatan penyuluhan dan supervise dalam rangka membangkitkan kemauan dan kapasitas untuk mengembangkan usah di sektor industry pengoalahan hasil pertanian sangat mendukung upaya-upaya diversifikasi industry pengolahan tersebut.

C. Faktor-Faktor Peluang

Setelah melakukan analisis lingkungan strategis eksternal, maka teridentifikasi beberapa faktor yang dapat menjadi peluang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam usaha mentransformasi potensi sumberdaya ekonomi menjadi produk barang atau jasa. Beberapa faktor tersebut adalah;

Pertama, semakin tersedianya bantuan pemerintah pusat untuk peningkatan produksi. Meskipun sifatnya kompetitif, alokasi bantuan pemerintah pusat khususnya pada bidang penyediaan faktor produksi seperti peralatan, sarana prasaranan pertanian, pupuk, dan teknologi produksi dapat dioptimalkan untuk menunjang upaya peningkatan proses produksi. *Kedua*, adalah beberapa produksi hasil pertanian dan perkebunan merupakan bahan baku utama industri merupakan faktor peluang yang perlu dimanfaatkan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. Faktor ini hanya perlu membangun link dengan industry yang ada di daerah lain atau membangun industry pengolahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri.

Saat ini sedang dilakukan pengembangan kapasitas jalan poror Makassar Sidenreng Rappang merupakan faktor peluang selanjutnya. Peningkatan kapasitas infrastruktur jalan akan mempermudah dan memperlancar jalur distribusi produk dari dan ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain aspek kelancaran, pengembangan kapasitas jalan tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi distribusi yang dapat menekan angka inflasi.

Faktor peluang yang keempat adalah adanya kewajiban usaha besar untuk mendukung UMKM dalam bentuk penyediaan dana CSR (*corporate social resposibility*) juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan produksi UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hanya saja perlu upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan jaringan kerjasama dengan usaha besar yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Saat ini mafaat perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan untuk mengakses perkembangan teknologi produksi juga meruapakn salah satu faktor peluang yang dapat dimanfaatkan. Pelaku UMKM atau para calon investor dapat dengan mudah mengakses teknologi produksi yang efektif dan efisien hanya melalui internet. Jika perlu pemerintah daerah melakukan upaya-upaya untuk transfer

teknologi melalui kemitraan Usaha Menengah Besar dengan UMKM. Peluang yang lain adalah semakin populernya transaksi melalui jaringan pemasaran elektronik melalui bisnis *e-commerce*. Pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dibiasakan dalam melakukan transaksi elektronik.

D. Faktor-Faktor Ancaman

Selain mengandung peluang, lingkungan eksternal juga mengandung ancaman yang perlu perhatian. Beberapa faktor ancaman yang diidentifikasi dalam proses transformasi sumberdaya ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pertama, kuatnya sektor industri dalam rantai pasok. Di Sulawesi Selatan, posisi industri memiliki kekuatan bargaining yang lebih besar dari petani sebagai pemasok. Hal ini dipicu oleh selain karena kualitas produk, juga ketersediaan produksi yang relative sedikit disbanding dengan pembeli. Dengan demikian, maka posisinya lebih kuat. Akibatnya, harga pasokan lebih rendah yang menyebabkan keuntungan petani relative rendah. Salah satu cara mengatasi hal ini adalah membangun industri pengolahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri.

Ancaman yang kedua adalah kecenderungan generasi muda di Kabupaten Sidenreng Rappang bekerja di sektor formal. Hal ini menyebabkan semakin kurangnya potensi tenaga kerja yang berkeinginan untuk menjadi petani atau menjadi wirausahawan baru. Jika ini tidak diatasi, maka Kabupaten Sidenreng Rappang akan semakin menjadi daerah pasar barang konsumsi semata. Selain itu, kondisi politik local yang relatif berubah setiap kali pergantian kepemimpinan daerah menyebabkan program-program yang bersifat jangka panjang sulit dijamin keberlanjutannya. Untuk itu, maka diperlukan komitmen untuk terus melakukan program kerja jangka panjang yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Ringkasan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal disajikan dalam table analisis SWOT berikut ini;

Tabel 5.1

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Sidenreng Rappang

KEKUATAN	BOBOT	RATING	SKOR
Lahan Produktif masih tersedia	0,12	4	0,48
Tersedia dukungan infrastruktur	0,05	4	0,2

Iklm tropis yang cocok dengan pertanian	0,04	4	0,16
Dukunga SDM masa depan	0,03	2	0,06
Sosial budaya yang seragam	0,07	2	0,14
Topografi memungkinkan tumbuh berbagai komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan	0,19	4	0,38
KELEMAHAN	BOBOT	RATING	SKOR
Keamanan	0,19	4	0,38
Akses Pemodalan Terbatas	0,03	1	0,03
Kondisi politik local	0,07	1	0,07
Diversifikasi Industri terbatas	0,05	2	0,2
Belum ada kebijakan zonasi	0,12	4	0,48
Tenaga Penyuluh Terbatas	0,04	3	0,12
JUMLAH	1		2,7
PELUANG	BOBOT	RATING	SKOR
Kondisi Pemerintahan	0,04	2	0,08
Bahan Baku pertanian tersedia	0,19	4	0,76
Pengembangan Jalan arteri utama nasional	0,07	3	0,21
CSR Perusahaan besar	0,03	1	0,03
Akses Teknologi Produksi	0,05	4	0,2
Perkembangan Pemasaran Elektronik	0,12	3	0,36
ANCAMAN	BOBOT	RATING	SKOR
Posisi lemah dalam Rantai Pasok	0,25	1	0,25
Kecendrungan Pemuda bekerja di sektor non-pertanian	0,15	2	0,15
Faktor Politik local	0,10	4	0,10
JUMLAH	1		2,14

Pemberian bobot setiap komponen lingkungan yang teridentifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan setiap komponen terhadap usaha-usaha peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan pemberian nilai rating setiap komponen didasarkan pada kondisi capaian di Kabupaten Sidenreng Rappang saat dilakukan analisis. Pembobotan dan penetapan angka rating dilakukan melalui kegiatan diskusi terfokus yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan yang dinilai memahami kondisi ril Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil analisis factor-faktor kekuatan dan kelemahan internal serta factor-faktor peluang dan ancaman eksternal, maka selanjutnya dilakukan analisis dalam matriks SWOT berikut ini

Table 5.2

Matriks SWOT

EFAS	IFAS	STRENGTH (S) Lahan Produktif infrastruktur Iklim Sosbud Irigasi Topografi	WEAKNESSES (W) Keamanan Pemodalan Terbatas Diversifikasi Industri Kapasitas dan Pola Pikir SDM Penyuluh Terbatas
OPPORTUNITIES (O) Bentuk Pemerintahan Bahan Baku Jalan CSR Akses Teknologi Produksi Pemasaran Elektronik	STRATEGI SO	EFAS > 2 IFAS > 2	STRATEGI WO
THREAT (T) Rantai Pasok Kecenderungan Pemuda Faktor Politik	STRATEGI ST	EFAS < 2 IFAS > 2	STRATEGI WT

Berdasarkan penilaian pada table SWOT diperoleh nilai External Factor Analysis Summery (EVAS) sebesar 2,14 dan nilai Internal Factor Analysis Summari (IFAS) sebesar 2.70. Hal ini berarti bahwa posisi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam matrix SWOT berada di kwadran pertama. Dengan demikian, maka strategi yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal dan peningkatan kinerja perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang sebaiknya menggunakan strategi SO (Strength Opportunity) yang berate bahwa perlu mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan untuk meraih peluang.

1.2. Sintesis Hasil Analisis

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal tersebut, maka berikut ini disajikan sintesis hasil analisis sebagai berikut :

- A. Ketersediaan potensi lahan produktif dengan jumlah penduduk usia produktif yang terdidik dengan diversifikasi industry yang sangat terbatas sangat memungkinkan untuk dikembangkan industri pengolahan berbasis komoditas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diversifikasi industri perlu menjadi perhatian untuk peningkatan penanaman modal. Apalagi ditunjang oleh ketersediaan irigasi yang dapat mendukung peningkatan produksi hasil pertanian. Selain

dukungan irigasi, perbaikan infrastruktur dan dekatnya dengan pelabuhan antar pulau di kota Pare-Pare akan sangat mendukung kelancaran dan efisiensi distribusi produksi. Hal ini akan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah perekonomian yang akan menyumbang pada peningkatan pendapatan perkapita, daya beli masyarakat yang akan mendorong peningkatan PDRB dan Pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi angka pengangguran.

- B. Dukungan iklim dan topografi daerah yang memungkinkan suburannya lahan untuk memproduksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan dengan minimnya keuntungan petani akibat kuatnya usaha besar dalam rantai pasok industry ternyata menjadi salah satu penyebab minat generasi muda untuk terjun dalam bidang wirausaha agribisnis sangat rendah. Sementara peluang-peluang kearah itu sangat besar dengan adanya dukungan bantuan pemerintah pusat, baik bantuan sarana prasarana, teknologi, dan permodalan. Untuk itu, peran pemerintah daerah dalam menyediakan iklim investasi dan pengembangan kapasitas pemuda sangat diperlukan. Diperlukan kegiatan dan tenaga penyuluh lapangan yang tidak hanya berorientasi pada sektor hulu atau sektor pertanian, tapi juga pada sektor hilir yaitu pada sektor industry dan perdagangan. Kondisi ini sangat memungkinkan dilakukan karena saat ini akses terhadap sumber-sumber informasi dan peralatan produksi sangat mudah. Termasuk akses untuk sumber-sumber permodalan. Dengan demikian, perlu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas SDM, penyediaan program dan tenaga penyuluh yang cukup, serta menjamin akses terhadap sumber-sumber permodalan.
- C. Keaneka ragaman komoditas yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dukungan kondisi topografi yang memungkinkan tumbuhnya bermacam-macam jenis komoditas memerlukan akses pasar yang luas. Teknologi transaksi bisnis elektronik perlu dikembangkan. Selain itu, jejaring dengan industry besar dan daerah lain perlu dikembangkan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama antar daerah maupun dengan perusahaan swasta nasional yang ada di wilayah

Sulawesi Selatan diperlukan untuk meningkatkan akses pasar dan permodalan. Selain itu, perlu insentif bagi penanam modal yang mampu mendorong sektor UMKM dan alih teknologi terutama teknologi produksi. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan untuk mempermudah pendirian usaha dan investasi agar produksi hasil pertanian dapat ditransformasi menjadi produk olahan sebelum dijual kepasar luar daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Dari beberapa analisis yang dilakukan terhadap berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara geografis, demografis, dan topografis Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dan beraneka ragam yang apabila dikelola secara terpadu dan komprehensif, dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang sangat tinggi baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun bagi penerimaan keuangan daerah.
2. Sektor ekonomi yang menjadi basis untuk dikembangkan adalah sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dengan demikian, maka pengembangan kegiatan penanaman modal perlu diupayakan ke arah pengembangan agribisnis. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung agar terjamin kelancaran pasokan bahan baku dan akses pasar yang lebih efisien, baik pada skala domestic maupun internasional.
3. Ketersediaan lahan dengan tingkat produktivitas yang relative sudah baik, meskipun belum optimal sesuai ketersediaan potensi memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk meningkatkannya melalui berbagai program lintas sektoral dan terpadu menuju penatausahaan agribisnis yang modern.
4. Tingginya nilai tambah ekonomi bagi pengembangan usaha industry pengolahan yang relative masih sangat sedikit ragamnya memerlukan usaha-usaha diversifikasi industry, terutama industry pengolahan yang menggunakan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai bahan baku utama.
5. Untuk mendorong kegiatan penanaman modal, diperlukan usaha-usaha promotif, pendampingan dan fasilitas, serta proses perizinan yang lebih ramah, murah, dan terjangkau serta pelayanan yang cepat dari seluruh unsur pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Untuk mendorong peningkatan penanaman modal diperlukan dukungan infrastruktur dan energy yang memadai, dengan

demikian diperlukan upaya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjamin ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, dan irigasi yang cukup. Selain itu, perlu menjamin ketersediaan pasokan energy bagi seluruh kecamatan dalam jumlah yang cukup.

7. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan penanaman modal, untuk itu diperlukan usaha untuk mensinkronisasi regulasi daerah dengan regulasi nasional.
8. Kemudahan dan insentif penanaman modal perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal, bukan hanya untuk investasi asing, tapi juga untuk investasi domestic, khususnya bagi UMKMK.

Demikianlah naskah akademik RUPM Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi dasar perumusan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang.